



PUTUSAN

NOMOR : 298/ Pdt / 2016/ PT SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

FORTUNE FINANCE OVERSEA LTD, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands, beralamat di Aleman, Cordero, Galindo and Lee Trust (BVI) Limited PO Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, yang dalam hal ini diwakili oleh Lim Ai Ping sebagai Direktur dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut, dan kemudian telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut di atas, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada LUSIANY KOSASIH, S.H. dan DESSY NATHALIA K, S.H. dari Law Firm KS PARTNERSHIP, beralamat di DBS Bank Tower lantai 28 Ciputra World One, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Jakarta 12940 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2015, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 260/SK/12/2015/PN Clp, semula disebut sebagai **PENGUGAT**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING**;

M e l a w a n :

1. **PT. PANGANMAS INTI PERSADA**, dahulu bernama PT Citra Flour Mills Persada, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Laut Jawa Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap, Jawa Tengah, semula disebut sebagai **TERGUGAT-I**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING-I**;
2. **GOLD COIN SERVICES SINGAPORE Pte., Ltd**, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Singapura, beralamat di 7500 A Beach Road, #02-

Halaman 1 Putusan Nomor. 298/Pdt/2016/PT SMG



345, The Plaza, Singapura 199591, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada 1. Andi Kelana, SH.,LL.M,MBA 2. Stefanus Haryanto, SH.,LL.M 3. William Setiawan Palijama, SH., 4 Hendry Muliana Hendrawan, SH., 5. Yanuar Aditya Wijanarko, SH., 6. Reginald Aryadisa Dharma, SH., Para Advokat pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto, beralamat di Chase Plaza LT.18 Jalan Jendral Sudirman Kav. 21 Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2015, semula disebut sebagai **TERGUGAT-II**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING-II**;

3. **PT. GOLD COIN INDONESIA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia beralamat di Jl. Raya Bekasi Km.28, Desa Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada 1. Andi Kelana, SH.,LL.M,MBA 2. Stefanus Haryanto, SH.,LL.M 3. William Setiawan Palijama, SH., 4 Hendry Muliana Hendrawan, SH., 5. Yanuar Aditya Wijanarko, SH., 6. Reginald Aryadisa Dharma, SH., Para Advokat pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto, beralamat di Chase Plaza LT.18 Jalan Jendral Sudirman Kav. 21 Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2015, semula disebut sebagai **TERGUGAT-III**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING-III**;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 28 Juli 2016, Nomor : 298/ PDT / 2016 / PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 19 Agustus 2016, Nomor : 298/ Pdt / 2016 / PT SMG tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim Anggota II. Muslich Bambang Luqmono, SH.M.Hum., yang dalam keadaan sakit dirawat di rumah, sementara pemeriksaan perkara ini sudah mendekati batas waktu lamanya pemeriksaan yang ditentukan, maka perlu

Halaman 2 Putusan Nomor. 298/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk penggantian Hakim Anggota tersebut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

3. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 26 Nopember 2015 Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN Clp, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 September 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 1-10-2014 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2014/PN Clp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 1994, Tergugat I, yang pada waktu itu bernama PT Citra Flour Mills Persada, bertindak selaku Debitur, menandatangani Syndicated Credit Facility Agreement No. 159 tanggal 19 Desember 1994 yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta ("**Perjanjian Kredit Sindikasi No. 159**") (**Bukti P-1**), dengan beberapa bank, yakni sebagai berikut: (selanjutnya disebut "**Para Kreditur Sindikasi**")
 - (i) The Hongkong and Shanghai Banking Limited ("HSBC");
 - (ii) PT Multicor Bank;
 - (iii) PTBank Niaga;
 - (iv) PT Bank Dharmala;
 - (v) PT Bank Pacific;
 - (vi) PT Inter-Pacific Bank;
 - (vii) PT Indonesian Investments International Bank ("PT Indovest Bank");
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2.01 huruf (a) Perjanjian Kredit Sindikasi No. 159 (**vide Bukti P-1**), Para Kreditur Sindikasi sepakat untuk memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat I berupa uang dengan batas maksimal sebesar:
 - (i) Rp 34.000.000.000,-(tiga puluh empat miliar Rupiah); dan
 - (ii) US\$ 17,500,000.- (tujuh belas juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat);
3. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 1997, Tergugat I dan Para Kreditur Sindikasi mengadakan *Amendment I to the Syndicated Credit Facility Agreement* No. 19 tanggal 17 Oktober 1997, yang dibuat dihadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta ("**Amandemen I PKS**");

Halaman 3 Putusan Nomor. 298/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 19") (**Bukti P-2**), dimana Para Pihak sepakat untuk mengkonversi jumlah fasilitas kredit yang diberikan dalam Perjanjian Kredit Sindikasi No. 159 (**vide Bukti P-1**) dari fasilitas kredit sebesar Rp 34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar Rupiah) dan US\$ 17,500,000.- (tujuh belas juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) menjadi total sebesar US\$ 31,498,967.25 (tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh Dolar Amerika Serikat dan dua puluh lima sen);

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2.01 huruf (a) Amandemen I PKS No. 19 (**vide Bukti P-2**), Para Kreditur Sindikasi sepakat untuk merevisi jumlah fasilitas kredit yang akan diberikan kepada Tergugat I, masing-masing sebesar:


- (i) HSBC : US\$12,000,000.00 (38,1%);
- (ii) PT Multicor Bank : US\$ 4,645,413.42 (14,8%);
- (iii) PT Bank Pacific : US\$ 4,116,921.00 (13,1%);
- (iv) PT Indovest Bank : US\$ 3,095,336.36 (9,8%);
- (v) PT Bank Niaga : US\$ 3,079,449.80 (9,8%);
- (vi) PT Inter-Pacific Bank : US\$ 2,500,000.00 (7,9%);
- (vii) PT Bank Dharmala : US\$ 2,061,855.00 (6,5%)

Total sebesar **US\$ 31.498,967.25** (tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh Dolar Amerika Serikat dan dua puluh lima sen);

5. Bahwa Penggugat adalah kreditur sindikasi baru yang menggantikan kedudukan beberapa kreditur sindikasi lama pada Perjanjian Kredit Sindikasi No. 159 (**vide Bukti P-1**) jo. Amandemen I No. 19 (**vide Bukti P-2**), yaitu berdasarkan:

- a) Pengalihan piutang PT Indovest Bank kepada Penggugat berdasarkan Assignment Agreement No. 01 tanggal 8 Juni 2004 yang dibuat dihadapan Ny. Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta (**Bukti P-3**);
- b) Pengalihan piutang PT Inter-Pacific Bank kepada Newport Bridge Finance Limited, yang kemudian dialihkan dari Newport Bridge Finance Limited kepada Penggugat berdasarkan Assignment Agreement No. 48 tanggal 30 Juli 2004 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta (**Bukti P-4**).

Untuk lebih jelasnya, maka berikut bagan pengalihan piutang dari kreditur sindikasi lama kepada Penggugat atas Perjanjian Kredit Sindikasi No. 159 (**vide Bukti P-1**) jo. Amandemen I No. 19 (**vide Bukti P-2**):



6. Bahwa berdasarkan uraian pengalihan piutang tersebut di atas (**vide Bukti P-3** dan **Bukti P-4**), maka total jumlah seluruh piutang yang dimiliki oleh Penggugat yang berasal dari Perjanjian Kredit Sindikasi No. 159 (**vide Bukti P-1**) dan Amandemen I PKS No. 19 (**vide Bukti P-2**), adalah sebesar US\$ 5.595.336,36 (lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam Dolar Amerika Serikat dan tiga puluh enam sen), dimana saat ini komposisi kepemilikan piutang Penggugat terhadap kreditur sindikasi lainnya atas Perjanjian Kredit Sindikasi No. 159 (**vide Bukti P-1**) dan Amandemen I PKS No. 19 (**vide Bukti P-2**) adalah sebesar 20,4 % (dua puluh koma empat persen);
7. Bahwa pengalihan piutang tersebut (**vide Bukti P-3 s.d. Bukti P-4**) secara hukum sah beralih kepada Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:
- "Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.**
- Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakui.**
- Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen.";**
8. Bahwa dengan demikian maka seluruh kewajiban pembayaran Tergugat I kepada PT Indovest Bank dan PT Inter-Pacific Bank wajib dipenuhi oleh Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan perjanjian pengalihan piutang



(cessie) sebagaimana yang disebutkan di atas (**vide Bukti P-3 s.d. Bukti P-4**);

9. Bahwa berdasarkan Recital Kedua jo. Pasal 2.01 The Loans (Pinjaman Hutang) huruf (b) Perjanjian Kredit Sindikasi No. 159 (**vide Bukti P-1**), Tergugat I akan menggunakan fasilitas kredit yang diberikan melalui Perjanjian Kredit Sindikasi No. 159 tersebut antara lain **untuk keperluan membiayai pembangunan proyek konstruksi**;
10. Bahwa adapun yang dimaksud dengan pembangunan proyek konstruksi tersebut adalah pembangunan proyek pembangunan pabrik penggilingan tepung terigu milik Tergugat I yang berlokasi di Cilacap, Jawa Tengah ("**Proyek Pabrik Tepung Cilacap**"). Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 mengenai *Definitions* (Definisi), halaman 26, paragraph ke-3 Perjanjian Kredit Sindikasi No. 159 (**vide Bukti P-1**) yang berbunyi sebagai berikut:

"Project: construction and development of a 1,000 metric ton per day/300,000 metric ton per annum flour mill to be located in Cilacap, Central Java on the Premises."

Dengan terjemahan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:

"Proyek: konstruksi dan pembangunan 1.000 metrik ton per hari/300.000 metrik ton per tahun untuk pabrik tepung yang akan terletak di Cilacap, Jawa Tengah pada Gedung dan Halaman tersebut."

11. Bahwa Proyek Pabrik Tepung Cilacap tersebut **dijadwalkan selesai paling lambat tanggal 31 Desember 1996**. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 mengenai *Definitions* (Definisi), halaman 31, paragraph ke-2 Perjanjian Kredit Sindikasi No. 159 (**vide Bukti P-1**) yang berbunyi sebagai berikut:

"Scheduled Completion Date: means the date that Project Completion is required to occur pursuant to this Agreement, which date shall be not later than the 31st (thirty first) day of December 1996 (one thousand nine hundred and ninety six), unless the Majority Lenders otherwise agree in writing."

Dengan terjemahan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:

"Tanggal Penyelesaian Yang Dijadwalkan: berarti tanggal dimana Penyelesaian Proyek harus terjadi menurut Perjanjian ini, tanggal mana harus tidak lebih lambat dari tanggal 31 (tiga puluh) Desember 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh"



enam), kecuali para Pemberi Pinjaman (in casu Para Kreditur Sindikasi) Mayoritas menyepakati lain secara tertulis."

12. Bahwa total biaya yang dialokasikan untuk Proyek Pabrik Tepung Cilacap tersebut adalah sebesar US\$ 42,000,000.- (empat puluh dua juta Dolar Amerika Serikat). Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 mengenai Definitions (Definisi), halaman 33, paragraph ke-2 Perjanjian Kredit Sindikasi No. 159 (**vide Bukti P-1**) yang berbunyi sebagai berikut:

"Total Project Cost: \$ 42,000,000.00 (forty-two million Dollars), being the total amount estimated by the Borrower as necessary to complete the Project, as set forth in and certified to by the Borrower and the Consulting Engineer on the Total Project Cost Statement."

Dengan terjemahan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:

"Biaya Proyek Keseluruhan: \$ 42,00,000.00 (empat puluh dua juta Dolar Amerika Serikat), yang merupakan jumlah keseluruhan yang diperkirakan oleh Penerima Pinjaman (in casu Tergugat I) yang diperlukan untuk menyelesaikan Proyek tersebut, sebagaimana yang ditentukan dan dijelaskan oleh Penerima Pinjaman (in casu Tergugat I) dan Konsultan Teknik pada Laporan Biaya Proyek Keseluruhan.";

13. Bahwa ternyata proses pembangunan proyek Pabrik Tepung Terigu Cilacap dan fasilitas pendukungnya diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III dengan pertimbangan bahwa Tergugat II adalah pihak yang telah melakukan perancangan dan/atau perencanaan serta melakukan studi kelayakan sebagaimana hasilnya telah dipresentasikan dan disampaikan secara tertulis kepada Tergugat I (**Bukti P-5**);
14. Bahwa dengan demikian jelas **Tergugat II telah bertindak sebagai penyedia jasa konstruksi atau kontraktor** yang keterlibatannya seharusnya meliputi kegiatan perancangan, penyiapan studi kelayakan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan proyek Pabrik Tepung Terigu Cilacap dan segala fasilitas pendukungnya.
15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1), (2) dan (3) Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ("**UU Jasa Konstruksi**"), diatur sebagai berikut:



- "1. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
 2. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
 4. Penyedia jasa adalah orang perorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan jasa konstruksi.
16. Bahwa lebih lanjut, dalam Pasal 4 UU Jasa Konstruksi diatur sebagai berikut:
- "Jenis usaha jasa konstruksi, yaitu terdiri dari usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, dan pengawas konstruksi.
- Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.
 - Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
 - Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik sebagian atau keseluruhan pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi."
17. Bahwa kemudian dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU Jasa Konstruksi diatur lebih lanjut hal-hal sebagai berikut:
- Pasal 8 UU Jasa Konstruksi:
"Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus:



- a. *memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi;*
- b. *memiliki sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi."*

- Pasal 9 UU Jasa Konstruksi:

"Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian.

Pelaksana konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja. Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian. Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja

18. Bahwa pada kenyataannya Tergugat II dan Tergugat III menunjuk beberapa pihak lainnya untuk melakukan kegiatan konstruksi sipil dan *mechanical & electrical*. Hal tersebut dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III karena ternyata sesungguhnya Tergugat II dan Tergugat III tidak mempunyai pengalaman dan perizinan untuk melakukan kegiatan rancang bangun sebuah pabrik penggilingan gandum secara menyeluruh. Oleh karena itu maka pada akhirnya pembangunan proyek Pabrik Tepung Terigu Cilacap dan fasilitas pendukungnya ternyata lewat waktu dan melebihi anggaran;
19. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam Pasal 1 mengenai *Definition / (Definisi)*, halaman 31 paragraph ke-2 dan halaman 33 paragraph ke-2 Perjanjian Kredit Sindikasi No. 159 (**vide Bukti P-1**) telah ditentukan bahwa pembangunan Proyek Pabrik Tegung Cilacap tersebut **dijadwalkan selesai paling lambat tanggal 31 Desember 1996** dengan total biaya yang dialokasikan sebesar US\$ 42,000,000.- (empat puluh dua juta Dolar Amerika Serikat);
20. Bahwa ternyata pembangunan Proyek Pabrik Tepung Cilacap tersebut tidak selesai seperti yang dijadwalkan semula, yakni tanggal 31 Desember 1996, melainkan **selesai 4 (empat) bulan kemudian. yakni pada tanggal 30 April 1997** sebagaimana ternyata dalam Certification of Completion tertanggal 30 April 1997 (**Bukti P-6**) yang dikeluarkan oleh Buhler Ltd., Uzvil/Switzerland sebagai pemasok utama (main supplier) mesin dan peralatan penggilingan pabrik tepung;



21. Bahwa adanya keterlambatan waktu penyelesaian Proyek Pabrik Tepung Cilacap oleh Para Tergugat selama 4 (empat) bulan jelas melebihi anggaran yang ditetapkan sehingga terjadi eskalasi harga (cost overrun) atas total biaya Proyek Pabrik Tepung Cilacap yang timbul terhitung sejak tanggal 31 Desember 1996;
22. Bahwa adanya kelebihan biaya tersebut telah diakui oleh Tergugat II secara tertulis melalui suratnya tanggal 21 Maret 1997 melalui faksimile (**Bukti P-7**) yang pada intinya Tergugat II mengakui telah ada terjadi kelebihan biaya pembangunan sebesar US\$ 393,595.- (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima Dolar Amerika Serikat);
23. Bahwa untuk mengetahui pasti jumlah eskalasi harga (cost overrun) atas Proyek Pabrik Tepung Cilacap, maka telah dilakukan suatu audit dan perhitungan khusus oleh suatu lembaga auditor yang bereputasi internasional, yaitu Price Waterhouse Cooper yang dalam laporannya menyatakan secara tegas bahwa telah terjadi selisih lebih atau kelebihan biaya pembangunan Proyek Pabrik Tepung Cilacap jika dibandingkan dengan anggaran semula;
24. Bahwa berdasarkan hasil audit dari PWC tersebut diketahui keterlambatan penyelesaian pembangunan Proyek Pabrik Tepung Cilacap tersebut telah menimbulkan biaya tambahan atas keterlambatan (cost overrun) yang sampai dengan tanggal 30 April 1997 adalah sebesar US\$ 4,430,253.- (empat juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh tiga Dolar Amerika Serikat) sebagaimana ternyata dalam surat PWC tanggal 28 April 2000 perihal *Agreed upon Procedures Examination on Expenditures of Flour Mill Project of PT Panganmas Inti Persada* (**Bukti P-8**).
Adapun perincian atas biaya tambahan atas keterlambatan (cost overrun) tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Project Cost	Actual Spending 31-Dec-96	Actual Spending			Future Spending (d)	Total Actual Spending (e = c + d)	Budget (f)	Difference g = e-f
			31-Dec-96 (a)	29-Jan-97 (b)	30-Apr-97 (c)				
1.	Land	1,438,837	1,567,566	1,567,566	1,567,566	-	1,567,566	1,587,000	-19,434
2.	Building	4,427,402	4,651,482	4,671,086	4,899,079	304,722	5,203,801	5,620,000	-416,199
3.	Pilling works	1,406,940	1,555,415	1,555,415	1,555,415	-	1,555,415	1,517,000	38,415
4.	Mechanical / Electrical Installation	2,279,199	2,320,145	2,462,521	2,506,012	5,187	2,511,199	2,100,000	411,199
5.	Infrastructure	169,438	63,637	63,637	63,637	-	63,637	454,000	-390,363



6.	Power house, workshop, canteen & mosque	423,824	423,824	426,549	426,549	16,588	443,137	700,000	-256,863
6A.	Transformer, control panel room, foundation tank & BRC fencing	106,979	108,176	127,326	184,216	7,287	191,503	-	191,503
7.	Silos and handling system	3,660,857	3,804,890	3,812,410	3,812,410	16,057	3,828,467	3,500,000	328,467
8.	Machinery & Equipment	18,065,967	18,936,776	19,052,438	19,052,438	371,696	19,644,555	19,360,000	284,555
9.	Freight & Insurance	454,639	467,654	467,654	471,667	-	471,667	400,000	71,667
10.	Office equipment & vehicles	135,235	143,587	181,701	254,326	-	254,326	70,000	184,326
11.	Consultant	256,846	268,131	271,147	340,038	-	340,038	500,000	-159,962
12.	Interest & other charges	4,800,963	4,956,823	5,175,707	6,558,912	-	6,558,912	4,000,000	2,558,912
13.	Pre-operating expense	2,607,822	2,863,660	3,087,735	4,004,030	-	4,004,030	1,200,000	2,804,030
14.	Contingencies	-	-	-	-	-	-	1,200,000	-1,200,000
		39,825,812	42,131,766	42,922,892	45,916,716	721,537	46,638,253	42,208,000	4,430,253

25. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelas telah terjadi eskalasi harga atau biaya tambahan atas keterlambatan (*cost overrun*) dalam pembangunan Proyek Pabrik Tepung Cilacap, yakni sebesar US\$ 4,430,253.- (empat juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh tiga Dolar Amerika Serikat);
26. Bahwa hal tersebut jelas merugikan Penggugat sebagai salah satu Kreditur Sindikasi yang telah memberikan pinjaman fasilitas kredit bagi pembangunan Proyek Pabrik Tepung Cilacap berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi No. 159 (**vide Bukti P-1**) jo. Amandemen I No. 19 (**vide Bukti P-2**), dimana kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah berupa kerugian finansial karena uang yang dipinjamkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dipergunakan bukan untuk tujuan semula, yaitu membiayai pembangunan proyek sesuai anggaran. Artinya ada uang yang seharusnya dialokasikan untuk keperluan lain, ternyata dipergunakan untuk membayar kelebihan biaya atau tagihan jasa konstruksi dan keterlambatan penyelesaian pembangunan Proyek Pabrik Tepung Cilacap dan fasilitas pendukungnya.
- Adapun komposisi bagian piutang Penggugat sebagai salah satu kreditur sindikasi atas Perjanjian Kredit Sindikasi No. 159 (**vide Bukti P-1**) jo.



Amandemen I No. 19 (**vide Bukti P-2**) adalah sebesar 20,4% (dua puluh koma 4 persen), sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah $20,4\% \times \text{US\$ } 4,430,253.- = \text{US\$ } 903,772.-$ (sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua Dolar Amerika Serikat);

27. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut menurut hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

28. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka jelas Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat yang mengakibatkan kerugian materiil. Oleh karena itu Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara perdata ini menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat serta menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar US\$ 903,772.- (sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua Dolar Amerika Serikat);
29. Bahwa Penggugat memiliki persangkaan yang beralasan mengingat jumlah kewajiban Para Tergugat yang besar bahwa Para Tergugat akan melarikan diri dari tanggung jawabnya atau setidaknya tidaknya hendak mengalihkan atau mengasingkan barang-barangnya dengan tujuan untuk menjauhkan dan/atau menghindari dari tanggung jawabnya kepada Penggugat sebelum perkara ini memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);
30. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) dimana permohonan sita jaminan Penggugat ini sangatlah beralasan dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR atau 261 RBg yakni sebagai berikut:
- a) Adanya persangkaan yang beralasan;
 - b) Para Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya;
 - c) Dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari Penggugat;
 - d) Sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap;
31. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Penggugat dengan ini mohon kepada Pengadilan Negeri Cilacap agar meletakkan sita jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*conservatoir beslag*) serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang Para Tergugat di bawah ini:

(i) Tanah seluas 23.480 m2 dan bangunan seluas 10.640 m2 berikut segala isinya yang terletak di Jl. Raya Bekasi Km 28, RT/RW: 002/06, Desa Medan Satria, Kota Bekasi, milik Tergugat III, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan saluran air perumahan penduduk RT 003/RW 006
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan jalan utama, yaitu jalan depan PT Gold Coin Indonesia
- Sebelah Timur : Jalan setapak perumahan penduduk
- Sebelah Barat : Gudang pabrik kardus;

ii) Tanah dan bangunan berikut segala isinya yang terletak di Margo Mulia, Kawasan Industri Kav. G 123, Tandes, Surabaya, milik Tergugat III;

iii) Tanah dan bangunan berikut segala isinya yang terletak di Jl. Pulau Ball No. 2, Kawasan Industri Medan II, Jl. Medan Belawan Km. 10.5, Medan, Sumatera utara, milik Tergugat III;

iv) Inventaris Tergugat III lainnya berupa:

- (a) 2 buah Silo komplit kapasitas 2,000 MT/Silo
- (b) 1 set timbangan computer
- (c) 9 buah forklift
- (d) 2 buah gen set
- (e) 1 unit boiler komplit untuk mesin pellet
- (f) 1 unit mixer;
- (g) 2 unit mesin giling;
- (h) 20 unit computer;
- (i) 3 unit mobil sedan;
- (j) 7 unit mobil Taft dan Kijang;
- (k). Bahan baku di gudang full.

32. Bahwa mengingat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti-bukti yang sah, kuat, jelas dan otentik, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cilacap agar putusan pengadilan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad verklaard*), walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;

33. Bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara perdata ini, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim



Pengadilan Negeri Cilacap yang terhormat dalam perkara perdata ini untuk menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara perdata ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Cilacap memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar US\$ 903,772.- (sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua Dolar Amerika Serikat);
4. Menetapkan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang-barang Para Tergugat sebagai berikut:
 - (i) Tanah seluas 23.480 m2 dan bangunan seluas 10.640 m2 berikut segala isinya yang terletak di Jl. Raya Bekasi Km 28, RT/RW: 002/06, Desa Medan Satria, Kota Bekasi, milik Tergugat III, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan saluran air perumahan penduduk RT 003/RW 006
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan jalan utama, yaitu jalan depan PT Gold Coin Indonesia
 - Sebelah Timur : Jalan setapak perumahan penduduk
 - Sebelah Barat : Gudang pabrik kardus;
 - ii) Tanah dan bangunan berikut segala isinya yang terletak di Margo Mulia, Kawasan Industri Kav. G 123, Tandes, Surabaya, milik Tergugat III;
 - iii) Tanah dan bangunan berikut segala isinya yang terletak di Jl. Pulau Bali No. 2, Kawasan Industri Medan II, Jl. Medan Belawan Km. 10.5, Medan, Sumatera Utara, milik Tergugat III; iv) Inventaris Tergugat III lainnya berupa:
 - (a) 2 buah Silo komplit kapasitas 2,000 MT/Silo
 - (b) 1 set timbangan computer
 - (c) 9 buah forklift
 - (d) 2 buah genset
 - (e) 1 unit boiler komplit untuk mesin pellet
 - (f) 1 unit mixer;
 - (g) 2 unit mesin giling;



- (h) 20 unit computer;
- (l) 3 unit mobil sedan;
- Q) 7 unit mobil Taft dan Kijang;
- (k) Bahan baku di gudang full.

5. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang Para Tergugat tersebut sah dan berharga;
6. Menyatakan putusan pengadilan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad verklaard*), walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;
7. Menyatakan biaya perkara perdata ini dibebankan kepada Para Tergugat. Atau apabila Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang atas surat gugatan tersebut maka Penggugat telah melakukan perubahan surat gugatan pada persidangan tanggal 30 Juli 2015 yaitu sebagai berikut :

1. Menambahkan kalimat berikut di bawah ini setelah kalimat baris terakhir pada posita nomor 6 :

"Sedangkan komposisi kepemilikan piutang oleh kreditur lainnya, yakni Langdale Profit Ltd., atas Perjanjian Kredit Sindikasi No. 159 (vide Bukti P-1) dan Amandemen I PKS No. 19 (vide Bukti P-2) adalah sebesar 79,6 % (tujuh puluh sembilan koma enam persen).

Adapun Langdale Profit Ltd. sebagai bagian dari para kreditur sindikasi selain Penggugat dalam Perjanjian Kredit Sindikasi No. 159 (vide Bukti P-1) dan Amandemen I PKS No. 19 (vide Bukti P-2), telah menuntut dan mempertahankan hak-haknya terhadap Para Tergugat sama halnya dengan tuntutan yang diajukan oleh Penggugat ini atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, yaitu teregister di Pengadilan Negeri Cilacap dengan perkara Nomor : 32/Pdt.G/2014/PN.Clp. yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cilacap dengan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Langdale Profit Ltd tersebut.

2. Menambahkan kalimat berikut dibawah ini setelah kalimat baris terakhir pada posita nomor 26:

"Sedangkan kerugian yang diderita oleh kreditur lainnya, yakni Langdale Profit Ltd., atas Perjanjian Kredit Sindikasi No. 159 (vide Bukti P-1) dan Amandemen I PKS No. 19 (vide Bukti P-2), dengan komposisi kepemilikan piutang sebesar 79,6 % (tujuh puluh sembilan koma enam persen), yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sejumlah US\$ 3,527,888.- (tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan Dolar Amerika Serikat), yang mana atas tuntutan kerugian Langdale Profit Ltd. ini telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Cilacap dalam putusan perkara perdata Nomor : 32/Pdt.G/2014/PN.Clp.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Agustus 2015 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT I menolak semua dalil-dalil PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I;
2. Bahwa TERGUGAT I membenarkan dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa antara TERGUGAT I dengan beberapa bank yang terikat dalam sindikasi (Bank HSBC, Bank Multicor, Bank Niaga, Bank Dharmala, Bank Pacific, Bank Inter-Pacific dan Bank Indovest) telah menandatangani Syndicated Credit Facility Agreement No. 159 tanggal 19 Desember 1994 yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, jo. Amendment I to the Syndicated Credit Facility Agreement No. 19 tanggal 17 Oktober 1997, yang dibuat dihadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, sehingga TERGUGAT I menerima fasilitas kredit sebesar US\$ 31,498,967.25 (tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh Dolar Amerika Serikat dan duapuluh lima sen).
3. Bahwa TERGUGAT I sebagai pihak debitur yang menerima fasilitas kredit dari Para Kreditur Sindikasi mengetahui telah terjadinya pengalihan piutang a quo kepada PENGGUGAT karena TERGUGAT I telah menerima pemberitahuan tentang adanya pengalihan-pengalihan piutang dari PT Indovest Bank dan PT Inter-Pacific Bank kepada PENGGUGAT sebagai kreditur sindikasi baru yang menggantikan kedudukan Para Kreditur Sindikasi lama (PT Indovest Bank dan PT Inter-Pacific Bank) dalam Syndicated Credit Facility Agreement No. 159 jo. Amendment I to the Syndicated Credit Facility Agreement No. 19.
4. Bahwa fasilitas kredit yang diterima TERGUGAT I tersebut akan TERGUGAT I pergunakan untuk membiayai pembangunan proyek pembangunan pabrik penggilingan tepung terigu milik TERGUGAT I yang berlokasi di Cilacap, Jawa Tengah, sebagaimana disebutkan dalam Recital Kedua jo. Pasasl 2.01 Syndicated Credit Facility Agreement No. 159 jo. Amendment I to the Syndicated Credit Facility Agreement No. 19.

Halaman 16 Putusan Nomor. 298/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa TERGUGAT I membenarkan dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa sesuai Pasal 1 Syndicated Credit Facility Agreement No. 159 ditentukan proyek pembangunan pabrik penggilingan tepung terigu milik TERGUGAT I yang berlokasi di Cilacap, Jawa Tengah, tersebut dijadwalkan selesai paling lambat tanggal 31 Desember 1996.
6. Bahwa benar TERGUGAT I telah menunjuk dan mempercayakan proyek pembangunan pabrik penggilingan tepung terigu a quo kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III dimana TERGUGAT I saat itu yakin dengan kemampuan dan pengalaman TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang telah terlebih dahulu menjalankan bisnis pabrik penggilingan tepung terigu. Dengan demikian, setiap perancangan dan/atau perencanaan serta perhitungan proyek pembangunan pabrik penggilingan tepung terigu milik TERGUGAT I dilakukan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III;
7. Bahwa oleh karena itu maka TERGUGAT II dan TERGUGAT III bersedia menandatangani *Deed of Payment and Completion Guarantee* No. 60 tanggal 12 April 1995, dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, dimana TERGUGAT II dan TERGUGAT III memberikan jaminan pembayaran dan penyelesaian kepada Para Kreditur Sindikasi atas proyek pembangunan pabrik penggilingan tepung terigu milik TERGUGAT I yang berlokasi di Cilacap, Jawa Tengah.
8. Bahwa TERGUGAT I selalu menerima laporan setiap perkembangan pembangunan pabrik penggilingan tepung terigu milik TERGUGAT I dari pihak TERGUGAT II dan oleh karena itu TERGUGAT I hanya mengetahui bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah pihak yang melakukan kegiatan perancangan dan/atau perencanaan serta perhitungan proyek pembangunan pabrik penggilingan tepung terigu milik TERGUGAT I.
9. Bahwa benar proyek pembangunan pabrik penggilingan tepung terigu milik TERGUGAT I yang berlokasi di Cilacap, Jawa Tengah, tersebut selesai pada tanggal 30 April 1997, yakni dengan adanya *Certification of Completion* tertanggal 30 April 1997 dari Buhler Ltd., Uzwil/Switzerland yang merupakan pemasok utama (*main supplier*) mesin dan peralatan penggilingan pabrik tepung. Dengan demikian memang benar terdapat keterlambatan waktu penyelesaian proyek pembangunan pabrik penggilingan tepung terigu milik TERGUGAT I yang berlokasi di Cilacap, Jawa Tengah, tersebut selama 4 (empat) bulan (seharusnya tanggal 31 Desember 1996 namun selesai tanggal 30 April 1997), sehingga terjadi *cost*

Halaman 17 Putusan Nomor. 298/Pdt/2016/PT SMG



overrun atas biaya proyek pembangunan pabrik penggilingan tepung terigu milik TERGUGAT I yang berlokasi di Cilacap, Jawa Tengah, tersebut;

10. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut TERGUGAT I pernah menghubungi TERGUGAT II mengenai timbulnya *cost overrun* sebesar US\$ 550,309.- (lima ratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan Dolar Amerika Serikat) untuk keterlambatan hingga Januari 1997;
11. Bahwa kemudian TERGUGAT II telah mengirimkan surat kepada TERGUGAT I pada tanggal 21 Maret 1997 melalui faksimile yang mengakui adanya *cost overrun* namun sebesar US\$ 393,595.- (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima Dolar Amerika Serikat);
12. Bahwa terkait hal tersebut maka TERGUGAT I telah meminta Kantor Akuntan Publik Price Waterhouse Coopers (PWC) sebagai kantor akuntan publik independen untuk mengaudit dan memperhitungkan beberapa jumlah *cost overrun* akibat keterlambatan pembangunan dan produksi tepung terigu sampai 4 (empat) bulan, dimana PWC dalam suratnya tanggal 28 April 2000 perihal *Agreed upon Procedures Examination on Expenditures of Flour Mill Project of PT Panganmas Inti Persada* menyatakan timbulnya *cost overrun* atas biaya proyek pembangunan pabrik penggilingan tepung terigu milik TERGUGAT I yang berlokasi di Cilacap, Jawa Tengah, tersebut sampai dengan tanggal 30 April 1997 adalah sebesar US\$ 4,430,253.- (empat juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh tiga Dolar Amerika Serikat);
13. Bahwa benar TERGUGAT I telah memberitahukan kepada Agen Fasilitas para kreditur sindikasi (Bank HSBC pada waktu itu) tentang adanya *cost overrun* sebagaimana terlihat dalam surat TERGUGAT I kepada HSBC. Atas hal ini, Agen Fasilitas (HSBC digantikan oleh Magna Finance pada waktu itu) mengirimkan surat kepada TERGUGAT II pada tanggal 20 Januari 2005 perihal *Cost Overrun* agar TERGUGAT II memenuhi kewajibannya membayar *cost overrun* atas biaya proyek pembangunan pabrik penggilingan tepung terigu milik TERGUGAT I yang berlokasi di Cilacap, Jawa Tengah, tersebut sesuai hasil audit dan perhitungan dari PWC, yaitu sebesar US\$ 4,430,253.- (empat juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh tiga Dolar Amerika Serikat);
14. Bahwa benar TERGUGAT II hingga sekarang belum memenuhi kewajibannya membayar *cost overrun* kepada TERGUGAT I atas biaya proyek pembangunan pabrik penggilingan tepung terigu milik TERGUGAT I yang berlokasi di Cilacap, Jawa Tengah, tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dengan demikian jelas TERGUGAT I tidak melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT karena adanya keterlambatan 4 bulan penyelesaian proyek pembangunan pabrik penggilingan tepung terigu milik TERGUGAT I bukan karena kesalahan/kelalaian TERGUGAT I.
16. Bahwa memang benar TERGUGAT I mengetahui terdapat kreditur sindikasi baru lainnya dalam *Syndicated Credit Facility Agreement* No. 159 jo. *Amendment I to the Syndicated Credit Facility Agreement* No. 19, yaitu Langdale Profit Ltd., yang telah terlebih dahulu menuntut dan mempertahankan hak-haknya terhadap PARA TERGUGAT dalam perkara ini yang mana menuntut hal yang sama dengan tuntutan yang diajukan oleh PENGGUGAT ini, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cilacap dalam perkara Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Clp dengan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Langdale Profit Ltd. tersebut. Namun demikian, perkara ini masih dalam pemeriksaan tingkat banding dan oleh karena itu belum berkekuatan hukum tetap.

Demikian jawaban yang diajukan oleh TERGUGAT I dan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Agustus 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PARA TERGUGAT DENGAN TEGAS MENOLAK SELURUH DALIL-DALIL GUGATAN PENGGUGAT, KECUALI TERHADAP HAL-HAL YANG DENGAN TEGAS-TEGAS DIAKUINYA.

Sebelum Para Tergugat menguraikan argumen-argumen bantahannya dalam Jawaban ini, maka dengan tujuan untuk mempermudah bagi Majelis Hakim yang Terhormat dalam memahami, memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, perkenankanlah Para Tergugat memberikan penjelasan latar belakang dari perkara ini.

LATAR BELAKANG PERKARA

Didirikannya pabrik Tergugat I di Cilacap (yang dahulu bernama PT Citra Flour Mills Persada) pada awalnya mulai direncanakan pada awal tahun 1993 antara Siti Hardiyanti Rukmana, Ir. Subagio Wiryoatmodjo, Vincent Kuschu dan Agus Irawan yang bekerjasama dengan Zuellig Group (melalui salah satu anak perusahaannya yaitu Tergugat III). Sebagai tindak lanjut atas perencanaan dan kerjasama dalam mendirikan pabrik tersebut, Tergugat 1 menunjuk Tergugat II untuk memberikan bantuan manajemen, administrasi dan teknis yang dituangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk *Management and Technical Assistance Agreement* tertanggal 12 Pebruari 1994 ("**MTAA**").

Peran serta Tergugat II dalam pembangunan pabrik Tergugat I tidak saja memberikan bantuan teknis dan manajemen, namun juga turut membantu dalam proses pencarian pembiayaan dalam pembangunan pabrik Tergugat I. Sebagai bagian dari bantuan dalam pencarian pembiayaan untuk pembangunan pabrik, maka Tergugat II dan Tergugat III kemudian bersedia untuk menjamin penyelesaian pembangunan pabrik Tergugat I kepada para kreditur yang tergabung di dalam *Syndicated Credit Facility Agreement* No. 159 tanggal 19 Desember 1994 ("**Perjanjian Kredit Sindikasi**"), dimana jaminan penyelesaian tersebut dituangkan dalam *Deed of Payment and Completion Guarantee* No. 60 tanggal 12 April 1995 ("**Perjanjian Jaminan Pembayaran dan Penyelesaian**").

Pada tanggal 17 Oktober 1997, Tergugat II telah mengalihkan seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajibannya untuk memberikan bantuan teknis dan manajemen berdasarkan MTAA kepada Interflour Limited (dahulu Intermilling H.K Limited) melalui Novation Agreement ("**Perjanjian Novasi**").

Pada tahun 2000, Interflour Limited telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I ke Singapore International Arbitration Centre (SIAC) dalam Arbitrase No. 043 of 2000 untuk klaim Interflour Limited terhadap biaya jasa pemberian bantuan manajemen dan teknis yang belum dibayar dan juga kerugian yang telah diderita Interflour Limited. Terhadap gugatan yang diajukan oleh Interflour Limited di SIAC tersebut, Tergugat I kemudian telah mengajukan Gugatan Balik (Gugatan Rekompensi) terhadap Interflour Limited dengan dalil timbulnya cost overrun akibat dari adanya keterlambatan dalam penyelesaian pembangunan pabrik Tergugat I. Di dalam proses persidangan arbitrase di SIAC ini, baik Interflour Limited maupun Tergugat I telah mengajukan berbagai dalil dan bantahan baik untuk gugatan pokok maupun gugatan rekompensi, termasuk pengajuan saksi-saksi dan bukti-bukti untuk membuktikan dalil-dalil mereka, Selanjutnya, Para Tergugat memohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat bahwa seluruh dalil-dalil, fakta-fakta, permasalahan hukum dan juga bukti-bukti baik berupa bukti tertulis maupun saksi sehubungan dengan adanya klaim dari Penggugat mengenai timbulnya cost overrun dalam pembangunan pabrik Tergugat I sebenarnya seluruhnya TELAH DIAJUKAN oleh Tergugat I di SIAC dan kemudian Majelis Arbitrase di SIAC telah membahas dan mempertimbangkannya secara mendetail di dalam proses persidangan arbitrase tersebut, termasuk diantaranya masalah hukum mengenai:

Halaman 20 Putusan Nomor. 298/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (i). kapan pembangunan pabrik Tergugat I diselesaikan, apakah di bulan Januari 1997 ataukah bulan April 1997?
- (ii). kapan dimulainya produksi komersial oleh pabrik Tergugat I?
- (iii). apakah perhitungan cost overrun yang diajukan berdasarkan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Price Waterhouse Coopers (PWC) telah didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang benar? Ataukah audit tersebut didasarkan pada asumsi-asumsi dan data-data yang diberikan secara sepihak oleh Tergugat 1 saja?

Atas seluruh permasalahan hukum di atas, Majelis Arbitrase pada SIAC telah mengeluarkan 2 Putusan yaitu *Award* dan *Final Award* ("**Putusan**" dan "**Putusan Final**") No. Arb 43 of 2000 masing-masing tertanggal 30 September 2003 dan 27 April 2004, yang pada pokoknya antara lain telah mempertimbangkan bahwa:

- a. pembangunan pabrik Turut Tergugat telah diselesaikan pada bulan Januari 1997 dan bukan pada bulan April 1997; dan
- b. Tergugat I telah berhasil menjalankan produksi komersial dari pabriknya pada bulan Januari/Pebruari 1997.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan arbitrase sebagaimana tersebut dalam point (a) dan (b) di atas, Majelis Arbitrase sebagaimana tercantum dalam Putusan dan Putusan Final akhirnya telah memutuskan untuk menolak Gugatan Rekonpensi Tergugat I yang menuntut klaim pembayaran atas timbulnya *cost overrun* sebesar USD 4.430.253 terhadap Interflour Limited, dimana klaim atas timbulnya *cost overrun* tersebut sekarang diajukan (kembali) oleh Penggugat. Sebaliknya, Putusan No. ARB 43 Tahun 2000 tertanggal 30 September 2003 menghukum Tergugat I untuk, antara lain, membayar kepada Interflour Limited (dahulu Intermilling H.K Limited) sebesar US\$ 3.557.738 berikutan bunga yang berjumlah US\$ 332.954,10; dan Putusan Final No. ARB 43 Tahun 2000 tertanggal 27 April 2004 menghukum Tergugat 1 untuk, antara lain, membayar kepada Interflour Limited (dahulu Intermilling H.K Limited) sebesar US\$ 1.440.000.

Putusan dan Putusan Final dari Arbitrase ini telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("**UU No. 30/1999**"). Terhadap pendaftaran Putusan dan Putusan Final ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan Penetapan Eksekutor No. 163/2004EKS tertanggal 20 Oktober 2004 dan Penetapan Eksekutor No. 164/2004EKS tertanggal 20 Oktober 2004, dimana Ketua Pengadilan Negeri



Jakarta Pusat dalam masing-masing pertimbangan hukumnya antara lain telah menyatakan:

*"Menimbang, bahwa **setelah kami teliti dengan seksama Putusan Arbitrase Internasional tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia karena tidak bertentangan dengan ketertiban umum**, sesuai dengan pasal 66 huruf(c) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999."*

Fakta lainnya adalah bahwa sebenarnya Tergugat I sendiri sudah MENGAKUI dan MELEPASKAN Para Tergugat dari seluruh kewajiban dan tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian Jaminan Pembayaran dan Penyelesaian, yang antara lain adalah jaminan bahwa pabrik Tergugat I akan diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dan jaminan terhadap timbulnya *cost overrun*.

Dalam Surat Tergugat I kepada Bank HSBC (yang pada saat itu ditunjuk sebagai Agen Fasilitas) yaitu Surat No. 125/CFMP/JKT/LO/X/97 tanggal 7 Oktober 1997, Tergugat I antara lain dengan tegas menyatakan:

*"in view of the above certification, our **Company has henceforth released and discharged Gold Coin Services Singapore Pte.Ltd (GCSS) from all obligations and liabilities. Please therefore arrange for the relase of the Project Completion Guarantee to GCSS for cancellation soon as possible** "*

Terjemahan:

*"mempertimbangkan sertifikasi di atas, **Perusahaan kami dengan ini menyatakan membebaskan dan melepaskan Gold Coin Services Singapore Pte.Ltd (GCSS) dari seluruh kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab-tanggung jawab. Oleh karena itu mohon mengatur pembebasan dari Jaminan Penyelesaian Proyek kepada GCSS untuk dibatalkan sesegera mungkin** "*

Selain telah dibahasnya masalah ini di SIAC dan juga adanya pernyataan pembebasan dari Tergugat I atas seluruh kewajiban Para Tergugat, termasuk masalah timbulnya *cost overrun*, Para Tergugat juga memohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat bahwa permintaan kepada Para Tergugat untuk membayar *cost overrun* ini sebenarnya bukan baru pertama kali muncul melalui gugatan ini, melainkan pertama kali dimunculkan pada tahun 2005 oleh Magna Finance yang "*mengaku*" sebagai Agen Fasilitas yang baru berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi atau **lebih dari 8 tahun sejak pabrik Tergugat I beroperasi**. Jika memang benar pernah ada klaim *cost overrun*, quod non, maka klaim atas *cost overrun* tersebut **seharusnya sudah ditagihkan oleh Agen Fasilitas** dari para kreditur sindikasi yang tergabung dalam Perjanjian Sindikasi



sesaat atau segera setelah adanya bukti keterlambatan pembangunan pabrik tersebut.

Faktanya, hingga diajukannya Gugatan Rekonpensi oleh Tergugat I di sidang arbitrase di SIAC dengan dalil telah timbulnya *cost overrun*, Agen Fasilitas tidak pernah sekalipun meminta Para Tergugat untuk membayar *cost overrun*. Oleh karena itu, Gugatan ini (yang baru diajukan [lagi] setelah 17 tahun lebih sejak pabrik Tergugat I beroperasi) menjadi sangat tidak berdasar dan tidak logis karena FAKTANYA:

- (i) SIAC telah membahas dan memutuskan menolak Gugatan Rekonpensi Tergugat I dan menyatakan tidak adanya *cost overrun*; dan
- (ii) Agen Fasilitas sebelumnya yaitu HSBC tidak pernah menagihkan *cost overrun* kepada Para Tergugat dan baru kemudian tiba-tiba saja di tahun 2005 Magna Finance (yang bukan kreditur awal dalam Perjanjian Sindikasi dan mengaku sebagai Agen Fasilitas yang baru) menagihkan *cost overrun* kepada Para Tergugat, dimana tagihan oleh Magna Finance ini pun tidak pernah ada kelanjutannya.

Namun sekarang tiba-tiba saja Penggugat "mengaku" sebagai Agen Fasilitas (yang belum pernah membuktikan keabsahan posisinya sebagai Agen Fasilitas) mempermasalahkan kembali dan mengajukan klaim atas *cost overrun* kepada Para Tergugat.

Padahal Tergugat I sendiri yang sudah pernah mengajukan klaim mengenai adanya *cost overrun* melalui Gugatan Rekonpensinya dalam persidangan di Arbitrase SIAC tidak pernah berhasil membuktikan timbulnya *cost overrun* tersebut hingga Majelis Arbitrase melalui Putusan dan Putusan Final telah menolak Gugatan Rekonpensi Tergugat I mengenai *cost overrun* tersebut.

Selanjutnya, Para Tergugat akan menguraikan dalil-dalil bantahannya secara lengkap sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. PENGGUGAT BELUM MEMILIKI *LEGAL STANDING* UNTUK BERTINDAK SEBAGAI KREDITUR BERDASARKAN PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI KARENA MASIH TERDAPAT PERKARA PERDATA NO. 41/PDT.G/2012/PN.CLP DAN NO. 32/PDT.G/2014/PN.CLP YANG BELUM MEMILIKI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP MENYANGKUT KEABSAHAN SEBAGAI KREDITUR YANG BARU (EKSEPSI *LITIS PENDENTIS*).

1. Para Tergugat memohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat bahwa upaya hukum yang diajukan baik oleh Tergugat I ataupun yang sekarang



"bersalin rupa" melalui para kreditur Tergugat I berdasarkan *Syndicated Credit Facility Agreement* No. 159 tanggal 19 Desember 1994 ("**Perjanjian Kredit Sindikasi**") untuk mengajukan gugatan mengenai *cost overrun* dalam pembangunan pabrik Tergugat I pada tahun 1997 setidaknya telah timbul 3 (tiga) kali, yaitu:

- a. upaya hukum berupa diajukannya *counter claim* atau Gugatan Balik dalam perkara Arbitrase No. 043 of 2000 antara Interflour Limited (dahulu Intermilling H.K Limited) dengan Tergugat I, dimana Tergugat I telah menuntut hal yang persis sama terhadap Interflour Limited (dahulu Intermilling H.K Limited) berupa timbulnya *cost overrun* dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang pada pokoknya persis sama dengan gugatan ini, sebagaimana detailnya telah diuraikan dalam bagian Latar Belakang Perkara di atas;
 - b. Gugatan di PN Cilacap No. 41/Pdt.G/2012/PN.Clp yang telah diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Cilacap No. 41/Pdt.G/2012/PN.Clp tanggal 3 April 2013 (**Bukti PT-1**) yang dikuatkan oleh Putusan Tinggi Semarang No. 293/Pdt /2013/PT.SMG tanggal 8 Oktober 2013 (**Bukti PT-2**) (selanjutnya akan dirujuk sebagai "**Perkara No. 41/2012**"). Saat ini, Perkara No. 41/2012 masih dalam proses pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia (**Bukti PT-3**).
 - c. Gugatan di PN Cilacap No. 32/Pdt.G/2014/PN.Clp yang telah diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Cilacap No. 32/Pdt.G/2014/PN.Clp tanggal 4 Februari 2015 (**Bukti PT-4**) yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Semarang berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 32/Pdt.G/2014/PN.Clp tanggal 11 Februari 2015 (**Bukti PT-5**) (selanjutnya akan dirujuk sebagai "**Perkara No. 32/2014**").
2. Para Tergugat memohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat untuk memperhatikan dengan seksama mengenai *Legal Standing* dari Penggugat dalam perkara ini dikaitkan dengan (i) keberadaan Perkara No. 41/2012 (dimana Langdale Profit Ltd. mendalilkan mewakili seluruh kreditur termasuk Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi) dan (ii) keberadaan Perkara No. 32/2014 (dimana Langdale Profit Ltd. mendalilkan hanya mewakili sebagian kreditur (tidak termasuk mewakili Penggugat) berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi) yang masih dalam proses pemeriksaan di tingkat kasasi (Mahkamah Agung) dan banding (Pengadilan Tinggi Semarang).



Selain itu, uraian yang sama persis yang diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatan ini juga telah diuraikan oleh Langdale Profit Ltd. (yang mendalilkan bertindak mewakili Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi) dalam Perkara No. 41/2012 dan selanjutnya di dalam Perkara No. 32/2014. Hanya saja, setelah berjalannya proses persidangan Perkara No. 41/2012 dimana Para Tergugat pada waktu itu mensomier Langdale Profit Ltd. untuk mengajukan bukti-bukti keabsahan adanya pengalihan piutang dari seluruh kreditur awal kepada Langdale Profit Ltd, ternyata Langdale Profit Ltd. setidaknya tidak dapat mengajukan satupun alat bukti mengenai adanya pengalihan piutang dari Bank Pacific kepada Langdale Profit Ltd. Namun "anehnya", Penggugat di dalam Gugatan ini memiliki dalil yang "seirama" dengan Langdale Profit Ltd. dengan menyatakan bahwa piutang dari Bank Pacific tersebut sudah dilunasi oleh Tergugat I.

3. Para Tergugat kembali memohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat bahwa Judex Factie dalam Perkara No. 41/2012 sebenarnya telah memberikan pertimbangan hukumnya mengenai apakah Langdale Profit Ltd (yang mendalilkan bertindak mewakili Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi) memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat sebagai kreditur baru, sekaligus Agen Fasilitas dan Agen Jaminan berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi. Di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 82 - 84 Putusan Perkara No. 41/2012, Judex Factie telah mempertimbangkan mengenai pengalihan hak dan kewajiban dari kreditur awal kepada Penggugat sebagai kreditur baru sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa di dalam posita gugatan angka 3 huruf a, dinyatakan **Penggugat adalah para kreditur sindikasi baru yang menggantikan kedudukan para kreditur sindikasi pada perjanjian kredit sindikasi No. 159 jo amandemen I No. 19 yang mana telah terjadi pengalihan piutang dari HSBC kepada Langdale Profit Limited berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang No. 02 tanggal 13 Oktober 2003;***

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3.1 dan P-3.2 yaitu berupa Surat dari the Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) tanggal 13 Oktober 2003 No.: MO SAM 030123 perihal Notice of Assignment beserta terjemahannya, bahwa dalam bukti tersebut **telah terjadi peralihan piutang The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) kepada Langdale Profits Limited, yang mana peralihan piutang tersebut di dasarkan pada Perjanjian Sindikasi Fasilitas Kredit no. 159 tertanggal 19 Desember 1994 yang di buat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jakarta sebagaimana yang diubah melalui Akta Perubahan I atas Perjanjian Sindikasi Fasilitas Kredit No. 19 tertanggal 17 Oktober 1997 yang dibuat di hadapan A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita gugatan angka 3 huruf b bahwa Penggugat mendalilkan **telah terjadi Pengalihan piutang Bank Niaga dan Bank Dharmala kepada BPPN.** yang kemudian dialihkan kepada PT Mahanusa Securities berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No. 6 tanggal 23 Januari 2003 yang dibuat di hadapan Retno Rini P. Dewanto, S.H., Notaris di Jakarta, dan terakhir dialihkan kepada Langdale Profit Limited;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat bertanda P-4 yaitu berupa Fotocopy Surat Pernyataan Bersama antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan PT Mahanusa Securities tanggal 23 Januari 2003 yang dilegalisasi oleh Retno Rini P. Dewanto, S.H., Notaris di Jakarta, dengan No: 37/L/2003, yang mana dalam bukti surat tersebut telah **terjadi pengalihan piutang dari BPPN kepada PT. Mahanusa Securities** atas segala piutang yang berasal dari perjanjian kredit sindikasi no. 159 yang telah diamandemen I;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-5.1 dan P-5.2 yaitu berupa Surat dari PT Mahanusa Securities kepada PT Panganmas Inti Persada (Turut Tergugat) tanggal 8 Juni 2004 tentang Notice Assignment dan terjemahannya, dengan demikian **telah terjadi pula peralihan piutang dari PT. Mahanusa Securities sebagai penerus hak IBRA yang dulunya penerus hak PT. Bank Niaga dan PT. Bank Dharmala** sesuai Perjanjian Sindikasi Fasilitas kredit no. 159 tertanggal 19 Desember 1994 yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana yang di ubah melalui Akta Perubahan I atas perjanjian sindikasi fasilitas kredit no. 19 tertanggal 17 Oktober 1997 yang di buat di hadapan A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan berdasarkan perjanjian pengalihan tertanggal 8 Juni 2004 kepada Langdale Profits Limited;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6.1 dan bukti P-6.2 berupa Surat PT Bank Multicor kepada PT Panganmas Inti Persada (Turut Tergugat) tanggal 21 Agustus 2003 tentang Notice Agreement dan terjemahannya, dari bukti tersebut telah terjadi **pengalihan piutang PT Multicor Bank kepada Newport Bridge Finance Limited** dan dalam bukti tersebut secara terang di jelaskan sejak tanggal 2 Juli 2003 PT. Bank Multicor telah menjual, mengalihkan dan menyerahkan hak-hak, hak-hak milik,



kepentingan-kepentingan dan kewajiban-kewajiban kepada Newport Bridge Finance Limited;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti surat bertanda P-7.1 dan bukti P-7.2 berupa Surat dari PT Bank Inter-Pacific kepada PT Panganmas Inti Persada (Turut Tergugat) tanggal 22 Juni 2004 tentang Notice Agreement dan terjemahannya, telah **terjadi pengalihan Piutang dari PT Bank Inter-Pacific telah menjual, mengalihkan dan menyerahkan hak-hak, hak-hak milik, kepentingan-kepentingan dan kewajiban-kewajiban kepada Newport Bridge Finance Limited;**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan **telah terjadi pengalihan Piutang PT Indovest Bank kepada Fortune Finance Overseas Limited** berdasarkan Assignment Agreement tanggal 8 Juni 2004 yang dibuat di hadapan Ny. Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta, setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat bertanda P-8.1 dan bukti P-8.2 berupa Surat dari PT Bank Indovest kepada PT Panganmas Inti Persada (Turut Tergugat) tanggal 8 Juni 2004 tentang Notice Agreement dan terjemahannya, yang mana bukti tersebut diterangkan telah terjadi pengalihan piutang dari PT Indovest Bank kepada Fortune Finance Overseas Limited;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-9.1 dan bukti P-9.2 berupa Surat dari Newport Bridge Finance kepada PT Panganmas Inti Persada (Turut Tergugat) tanggal 30 Juli 2004 tentang Notice Agreement dan terjemahannya, bahwa dalam bukti surat tersebut di terangkan telah **terjadi pengalihan piutang dari Newport Bridge Finance Limited sebagai penerus PT Bank Inter-Pacific Tbk kepada Fortune Finance Overseas Limited** berdasarkan perjanjian penyerahan tertanggal 23 Juli 2004;"

Merujuk pada pertimbangan hukum di atas yang dibuat berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Langdale Profit Ltd. (yang mendalilkan bertindak mewakili Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi) dalam persidangan Perkara No. 41/2012, maka Para Tergugat masih berkeberatan atas pertimbangan hukum di atas sebagaimana telah disampaikan di dalam Memori Banding dan Memori Kasasi yaitu karena Judex Factie belum mempertimbangkan apakah ketentuan Pasal 12.11 (a) Perjanjian Kredit Sindikasi mengenai tata cara pengalihan piutang dan tata cara untuk dapat ditunjuk s

ebagai kreditur baru yaitu dengan cara mendapatkan persetujuan tertulis dari Agen Fasilitas DAN mayoritas kreditur sudah dipenuhi atau belum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merujuk pada *Perjanjian Kredit Sindikasi*, maka telah diatur secara spesifik mengenai tata cara pengalihan dari hak dan kewajiban dari setiap Kreditur yang tergabung dalam sindikasi yaitu ketentuan Pasal 12.11 (a) dimana diatur secara tegas:

"12.11 *Assignments and Participations*

(a) *No Lender shall assign all or any portion of its rights and obligations under this Agreement without the prior written consent of the Facility Agent and the Majority Lenders;*"

Terjemahan:

"12.11 *Pengalihan-pengalihan dan Partisipasi-partisipasi*

(a) *Tidak ada Kreditur yang dapat mengalihkan seluruh atau setiap bagian dari hak-hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Agen Fasilitas dan Mayoritas Kreditur;*"

Pemenuhan ketentuan Pasal 12.11(a) Perjanjian Kredit Sindikasi sebagaimana disebutkan di atas-lah yang belum secara sempurna dipertimbangkan oleh *Judex Factie* di dalam Perkara No. 41/2012 dan oleh karenanya Para Tergugat telah mengajukan upaya hukum yang saat ini masih dalam tahap pemeriksaan di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung.

Sepanjang belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap atas Perkara No. 41/2012 yang memutuskan mengenai apakah Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 12.11(a) Perjanjian Kredit Sindikasi ketika menerima pengalihan piutang dari para kreditur awal sehingga Penggugat dapat dinyatakan memiliki *Legal Standing* sebagai kreditur baru ataupun sebagai Agen Fasilitas dan Agen Jaminan, maka setiap gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam kapasitasnya baik selaku kreditur ataupun sebagai Agen Fasilitas dan Agen Jaminan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan eksepsi *litis pendentis*, yaitu masih adanya perkara yang sedang berjalan yang mengadili mengenai hal yang sama.

4. Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas mengenai masih adanya perkara yang "*menggantung*" mengenai keabsahan *Legal Standing* Penggugat maupun keabsahan pengalihan piutang dari para kreditur awal dari Perjanjian Kredit Sindikasi kepada Penggugat, maka gugatan Penggugat di dalam perkara ini sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang Terhormat.

II. KALAU PUN PENGGUGAT MENDALILKAN BAHWA DIRINYA DI DALAM PERKARA INI BERTINDAK SEBAGAI KREDITUR DAN BUKAN SEBAGAI

Halaman 28 Putusan Nomor. 298/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGEN FASILITAS ATAU AGEN JAMINAN, *QUOD NON*, MAKA JUSTRU PENGUGAT TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* UNTUK MEMINTA *COST OVERRUN* KARENA PERMINTAAN *COST OVERRUN* HANYA DAPAT DIAJUKAN OLEH AGEN FASILITAS (EKSEPSI *GEMIS AANHOEDANIGHEID*).

3. Permintaan untuk *cost overrun* kepada Para Tergugat diatur dalam ketentuan point 2 Perjanjian Jaminan Pembayaran dan Penyelesaian (*Deed of Payment Completion Guarantee*) No. 60 tertanggal 12 April 1995 (**Bukti PT-6**) sebagai berikut:

"2. *Cost overrun Guarantee*:

Independent of the guarantee obligations contained elsewhere in this guarantee, the guarantors each jointly and severally, unconditionally and irrevocably undertake to the Secured Parties that if the aggregate of:

a.; and

*b., then the Guarantors will, **at the direction of the Facility Agent**, pay to the Borrower (or any successor in interest) any such excess amount by way of one lump sum cash payment **upon first written demand by the Facility Agent...***"

Terjemahan bebas:

2. Jaminan biaya tambahan

Terpisah dari kewajiban-kewajiban penjamin yang lain yang tercantum pula dalam Jaminan ini, Penjamin secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri secara tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali berjanji kepada Pihak yang Dijamin bahwa dalam hal :

a.; dan

b.;

... , **atas perintah *Facility Agent***, akan membayar kepada Peminjam (atau kepada setiap penggantinya) atas setiap biaya tambahan dengan cara melakukan pembayaran secara sekaligus **berdasarkan permintaan tertulis pertama dari Agen Fasilitas ...**"

Dari ketentuan di atas maka secara jelas terbukti bahwa:

- a. Para Tergugat sebagai penjamin hanya akan membayar *cost overrun* kepada Peminjam (Tergugat I), **DAN BUKAN KEPADA PENGUGAT**. Jadi permintaan Penggugat kepada Para Tergugat untuk membayar *cost overrun* adalah permintaan yang "salah alamat".
- b. Walaupun Para Tergugat harus membayar *cost overrun*, *quod non*, maka pembayaran *cost overrun* **HANYA dapat dilakukan** atas perintah *Facility*



Agent. Sehingga, apabila dalam Gugatan ini Penggugat mendalilkan bertindak dalam kapasitasnya sebagai kreditur dan bukan sebagai *Facility Agent*, maka dalil mengenai permintaan dibayarkannya *cost overrun* kepada Penggugat adalah patut dikesampingkan karena bukan diperintahkan oleh *Facility Agent*. Sementara itu, *Facility Agent* sejak tahun 1997 sampai dengan 2005 **SAMA SEKALI TIDAK PERNAH** memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar suatu jumlah apapun kepada Tergugat I. Fakta ini sebenarnya **konsisten** dengan fakta lainnya yang telah diuraikan di atas.

6. Para Tergugat kembali memohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat bahwa bahkan Tergugat I sendiri sebenarnya sudah MENGAKUI dan MELEPASKAN tanggung jawab Para Tergugat dari jaminan atas adanya *cost overrun* tersebut sebagaimana dinyatakan Tergugat I kepada *Facility Agen* (Bank HSBC) melalui Surat No. 125/CFMP/JKT/LO/X/97 tanggal 7 Oktober 1997 (**Bukti PT-7**) yang antara lain menyatakan:

*"in view of the above certification, our **Company has henceforth released and discharged Gold Coin Services Singapore Pte.Ltd (GCSS) from all obligations and liabilities. Please therefore arrange for the relase of the Project Completion Guarantee to GCSS for cancellation soon as possible "***

Terjemahan :

*"mempertimbangkan sertifikasi di atas, **Perusahaan kami dengan ini menyatakan membebaskan dan melepaskan Gold Coin Services Singapore Pte.Ltd (GCSS) dari seluruh kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab-tanggung jawab. Oleh karena itu mohon mengatur pembebasan dari Jaminan Penyelesaian Proyek kepada GCSS untuk dibatalkan sesegera mungkin "***

7. Selain itu, FAKTANYA dalil Penggugat mengenai timbulnya *cost overrun* bahkan sebenarnya telah dibahas, diperiksa dan dipertimbangkan oleh majelis arbitrase di SIAC ketika Tergugat I mengajukan Gugatan Rekonsensi mengenai hal yang persis sama dengan gugatan ini yaitu mengenai timbulnya *cost overrun*. Majelis hakim arbitrase kemudian telah mempertimbangkan telah memutuskan untuk menolak Gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat I mengenai *cost overrun* tersebut melalui Putusan (*Award*) No. ARB 43 of 2000 tertanggal 30 September 2003 (**Vide Bukti PT-8**).
8. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Penggugat terbukti tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permintaan *cost overrun* kepada Para Tergugat karena:



- a. Pengalihan piutang dari kreditur awal ke Penggugat masih belum terbukti dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kredit Sindikasi dan permasalahan mengenai pengalihan piutang yang diperdebatkan dalam Perkara No. 41/2012 dan Perkara No. 32/2014 masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung dan banding di Pengadilan Tinggi Semarang; dan/atau
 - b. Penggugat adalah bukan Agen Fasilitas dimana kewenangan untuk meminta *cost overrun* **HANYA** berada pada Agen Fasilitas yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian Jaminan Pembayaran dan Penyelesaian (*Deed of Payment Completion Guarantee*) No. 60 tertanggal 12 April 1995.
- Oleh karena itu, Gugatan Penggugat ini sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) oleh Majelis Hakim yang Terhormat.

III. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG *ERROR IN PERSONA* DAN *OBSCUR LIBEL* KARENA MELAKUKAN KEKELIRUAN YANG FATAL DALAM MENGIDENTIFIKASI ALAMAT TERGUGAT II.

9. Merujuk pada alamat Tergugat II yang disampaikan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, maka Penggugat telah menyebutkan alamat dari Tergugat II adalah sebagai berikut:

2. **Gold Coin Services Singapore Pte., Ltd.**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Singapura, beralamat di **7500 A Beach Road, #02-345, The Plaza, Singapura 199591**, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat II**"; dan

FAKTA HUKUMNYA, Tergugat II adalah perusahaan yang beralamat di 47 Scotts Road, #02-02 Goldbell Tower, Singapura, 228233 **DAN BUKAN** beralamat sebagaimana disebutkan dalam Gugatan a quo.

Kekeliruan penyebutan alamat Tergugat II di dalam Gugatan ini tentu saja merupakan kekeliruan yang fatal karena menyangkut identitas suatu subjek hukum dan memiliki konsekuensi hukum tidak terpenuhinya syarat formil di dalam suatu gugatan karena adanya *error in persona*.

M. Yahya Harahap dalam Buku "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika, halaman 54 menerangkan adanya implikasi hukum yang serius mengenai kekeliruan penyebutan identitas ini sebagai berikut:

"kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah



identitas, dianggap **melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil.**

Dalam hal seperti ini, timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan error in persona atau obscur libel, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima "

10. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Gugatan yang diajukan Penggugat ini jelas memiliki cacat formil berupa kekeliruan identitas Tergugat II/error in persona sehingga menjadikan Gugatan ini menjadi cacat formil dan Majelis Hakim yang terhormat memiliki landasan hukum yang kuat untuk menyatakan Gugatan ini sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

SESUAI KETENTUAN PASAL 163 HIR DAN PASAL 1865 KUHPdt, MAKA PENGUGAT MEMIKUL KEWAJIBAN UNTUK MEMBUKTIKAN KEBENARAN DALIL-DALILNYA.

1. Dalam melakukan setiap pemeriksaan perkara perdata, maka setiap Majelis Hakim harus memulainya dengan penerapan ketentuan hukum mengenai beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Pdt, yang masing-masing menyatakan:

"Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang lain itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"

Penerapan mengenai kedua pasal tersebut di atas, khususnya mengenai penerapan hukum pembuktian dan beban pembuktian bagi para pihak ini, sejalan pula dengan pendapat mantan Hakim Agung Bpk. M. Yahya Harahap, SH, yang dalam Bukunya "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", Penerbit Sinar Grafika, halaman 530 menyatakan:

- "1. Yang Harus Dibuktikan Hal Yang Positif



Sesuatu hal dikatakan bersifat positif, apabila didalamnya terdapat fakta, atau di dalamnya terkandung peristiwa atau kejadian. Misalnya penggugat mendalilkan tergugat memutuskan kontrak secara sepihak. Dalam gugatan itu ada fakta atau peristiwa yang positif berupa keputusan kontrak oleh tergugat. Oleh karena itu, harus dibuktikan, dan yang dibebani wajib bukti adalah penggugat."

(dicetak tebal untuk memberikan penekanan).

Bahkan lebih Jelas lagi, dalam halaman 524, M. Yahya Harahap, SH, juga menuturkan:

"Tentang itu perhatikan penegasan Putusan MA No. 3164 K/Pdt/1983, bahwa penggugat ternyata tidak berhasil membuktikan dalil gugatan, padahal penggugat merupakan pihak yang dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, berarti penggugat gagal membuktikan dalil gugatannya. Dalam hal penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, dianggap berlebihan untuk membebani dan mempertimbangkan pembuktian pihak tergugat. Berdasarkan putusan tersebut, dalam hal penggugat gagal membuktikan dalil gugatan yang dibebankan kepadanya, dianggap tidak perlu lagi membebani tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya." (dicetak tebal untuk memberikan penekanan).

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Pdt serta merujuk pada pendapat dari mantan Hakim Agung Bpk. M. Yahya Harahap, SH di atas, maka Penggugat setidaknya-tidaknya wajib membuktikan yaitu:

- a) Proses pengalihan piutang dari kreditur lama (berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi) kepada Penggugat sebagai kreditur baru telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya mengenai novasi;
- b) Proses pelelangan umum/terbatas atau pemilihan/penunjukan langsung Para Tergugat sebagai penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 Pasal 17 ("UU No. 18/1999");
- c) Perjanjian tertulis antara pengguna jasa dan penyedia jasa mengenai kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU No. 18/1999;
- d) Peranan Para Tergugat apakah sebagai perencana konstruksi ataukah pelaksana konstruksi ataukah pengawas konstruksi



berdasarkan Pasal 4 UU No. 18/1999 sebagaimana didalilkan dalam Gugatan Penggugat; dan

e) Izin-izin apa saja yang harus dimiliki oleh Para Tergugat namun ternyata tidak dimiliki oleh Para Tergugat berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 UU No. 18/1999 sebagaimana didalilkan dalam Gugatan Penggugat.

3. Khusus sanggahan mengenai keabsahan Penggugat yang bertindak sebagai kreditur baru berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi, Para Tergugat tidak akan menguraikan 1 kembali secara detil mengenai sanggahannya karena sudah secara rinci dijelaskan dalam bagian Eksepsi di atas dan tentunya mengingat masih diprosesnya Perkara No. 41/2012 dan Perkara No. 32/2014 yang melibatkan pihak dan dalil-dalil yang sama persis dengan gugatan *a quo*. Oleh karenanya, atas dasar hal ini saja, maka sudah patut bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan *a quo*.
4. Apabila Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil di atas dalam Gugatannya, maka ketidakberhasilan Penggugat itu saja telah menjadi alasan hukum yang cukup bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat ini.

RUJUKAN KETENTUAN DALAM GUGATAN PENGGUGAT ADALAH UU NO. 18/1999. SEMENTARA ITU, PENGGUGAT MENDALILKAN PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA TAHUN 1996/1997 DIMANA UU NO. 18/1999 YANG DIDALILKAN TELAH DILANGGAR BAHKAN BELUM ADA. BERDASARKAN ASAS NON-RETROAKTIF YANG DIATUR DALAM PASAL 28 I UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945, MAKA PARA TERGUGAT TIDAK DAPAT DITUNTUT BERDASARKAN HUKUM YANG BELUM ADA (BERLAKU SURUT).

5. Para Tergugat memohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat mengenai kekeliruan yang sangat mendasar dan substantif dalam Gugatan Penggugat ini yaitu bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap Para Tergugat dengan mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melanggar ketentuan UU No. 18/1999 ketika membangun pabrik Tergugat I sehingga timbul *cost overrun*. Kekeliruan mendasar dan substantif Penggugat adalah sebagai berikut:
 - a. Merujuk pada Perjanjian Kredit Sindikasi dan Perjanjian Jaminan Pembayaran dan Penyelesaian. maka pabrik Tergugat I harus diselesaikan pada tanggal **31 Desember 1996**. Apabila pabrik Tergugat I



tidak diselesaikan pada waktunya maka setiap biaya kelebihan pembangunan atau cost overrun akan ditanggung oleh Para Tergugat.

b. Faktanya, pabrik Tergugat I telah diselesaikan tepat waktu. Kalaupun mengikuti dalil Penggugat dalam Gugatannya, maka pabrik Tergugat I didalilkan baru diselesaikan pada bulan **April 1997**.

c. Anehnya, dasar ketentuan hukum yang didalilkan dalam Gugatan Penggugat telah dilanggar oleh Para Tergugat **baru** muncul 2 (dua) tahun kemudian yaitu UU No. 18/999. Bagaimana mungkin Para Tergugat dianggap melanggar ketentuan hukum yang bahkan ketentuan hukum tersebut belum ada ketika perbuatan Para Tergugat terjadi? Akan menjadi sangat tidak adil apabila Para Tergugat dituduh melakukan perbuatan melawan hukum dimana hukumnya sendiri belum "lahir" ketika perbuatan yang didalilkan terjadi.

Bahkan Ketentuan Pasal 46 UU No. 18/1999 mengenai keberlakuan undang-undang tersebut menyatakan:

"Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkan"

6. Ketentuan mengenai asas *non retroactive* diatur secara tegas dalam Pasal 28 I Perubahan Kedua Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang selengkapannya berbunyi:

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun "

Pemberlakuan asas non retroaktif ini tidak hanya berlaku untuk ketentuan hukum pidana saja sebagaimana diatur lebih tegas dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP, melainkan juga berlaku bagi bidang hukum lainnya demi menjamin keadilan dan kepastian hukum. Ketentuan mengenai pemberlakuan asas non retroaktif dalam bidang hukum perdata bahkan sudah diatur sebelumnya melalui pasal 3 Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB) yang terjemahannya:

"Undang-undang hanya mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut."

Atas ketentuan tersebut di atas, Prof. Purnadi Purbacaraka dan Prof. Dr. Soerjono Soekanto dalam bukunya Perundang-Undangan dan Yurisprudensi menjelaskan bahwa arti daripada asas non-retroaktif ini adalah bahwa



undang-undang hanya boleh dipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut dan terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ("MK") dalam putusannya Nomor 013/PUU-I/2003 tanggal 22 Juli 2004 juga pernah mempertimbangkan dan menyatakan bahwa asas non-retroaktif bersifat mutlak (absolut) karena merupakan asas universal dan tidak dapat ditafsirkan lain selain yang dituliskan UUD 1945 dengan frasa 'dalam keadaan apapun'. Terlebih lagi, hal yang mendasari MK untuk memutuskan absolutisme asas non-retroaktif adalah berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang diuji dalam perkara tersebut, yang menyatakan bahwa "Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," sehingga secara *argumentum a contrario* berarti undang-undang tidak berlaku terhadap peristiwa yang tempus delictinya terjadi sebelum undang-undang tersebut diundangkan.

Oleh karena itu, dalil Penggugat bahwa Para Tergugat telah melanggar ketentuan UU No. 18/1999 menjadi tidak berdasar dan harus ditolak karena telah melanggar asas non-retroaktif sebagaimana telah diuraikan di atas.

KALAU PUN PENGGUGAT BERDALIH BAHWA ASAS NON RETROAKTIF DIANGGAP TIDAK BERLAKU DALAM HUKUM PERDATA, QUOD NON, TETAP SAJA PARA TERGUGAT TIDAK MELANGGAR KETENTUAN UU NO. 18/1999.

7. Sebelumnya, Para Tergugat terlebih dahulu ***mensomier*** Penggugat untuk membuktikan adanya penunjukkan dari Penggugat kepada Para Tergugat untuk melaksanakan seluruh pembangunan pabrik Tergugat I **dengan syarat tidak diperbolehkannya Para Tergugat untuk melakukan penunjukkan pihak ketiga lainnya (sub-kontraktor)** dalam proses pembangunan pabrik tersebut sebagaimana didalilkan dalam point 13 dan 18 Gugatan Penggugat.
8. Faktanya, selain proses pembangunan pabrik Tergugat I diselesaikan tepat pada waktunya, tidak pernah ada ketentuan atau pun kesepakatan yang mengatur bahwa Para Tergugat tidak bisa menggunakan jasa pihak ketiga (sub-kontraktor) dalam proses pembangunan pabrik dan terlebih mengenai izin-izin yang tidak dimiliki oleh Para Tergugat.

PABRIK TERGUGAT TELAH SIAP BEROPERASI PADA BULAN JANUARI 1997. SELAIN ITU, TIDAK ADA BIAYA PROYEK YANG MELEBIHI DARI TOTAL BIAYA PROYEK YANG DITERAPKAN SEJAK AWAL. MAJELIS ARBITRASE PADA SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE (SIAC) TELAH MEMBAHAS DAN MEMBERIKAN PERTIMBANGAN



MENGENAI HAL INI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PUTUSAN DAN PUTUSAN FINAL.

9. Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Eksepsi di atas, Tergugat I sebenarnya telah MELEPASKAN dan MEMBEBAHKAN Para Tergugat dari seluruh kewajiban dan tanggung jawabnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Jaminan Pembayaran dan Penyelesaian (*Deed of Payment Completion Guarantee*), termasuk antara lain kewajiban untuk melakukan pembayaran apabila timbul *cost overrun*. Hal ini terbukti dari adanya Surat Tergugat I kepada Bank HSBC (**yang pada saat itu bertindak selaku Agen Fasilitas**) dalam Surat No. 125/CFMP/JKT/LO/X/97 tanggal 7 Oktober 1997 (**Vide Bukti PT-7**) yang antara lain menyatakan:

*"in view of the above certification, our **Company has henceforth released and discharged Gold Coin Services Singapore Pte.Ltd (GCSS) from all obligations and liabilities. Please therefore arrange for the relase of the Project Completion Guarantee to GCSS for cancellation soon as possible "***

Terjemahan:

*"mempertimbangkan sertifikasi di atas, **Perusahaan kami dengan ini menyatakan membebaskan dan melepaskan Gold Coin Services Singapore Pte.Ltd (GCSS) dari seluruh kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab-tanggung jawab. Oleh karena itu mohon mengatur pembebasan dari Jaminan Penyelesaian Proyek kepada GCSS untuk dibatalkan sesegera mungkin "***

10. Tidak pernah ada *cost overrun* yang timbul dalam pembangunan pabrik Tergugat I karena faktanya proyek pabrik Tergugat I sudah bisa beroperasi secara komersil pada bulan Januari 1997, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Pabrik penggilingan tepung Tergugat I faktanya telah diselesaikan dan sudah siap beroperasi pada bulan Januari 1997, dan bukan tanggal 30 April 1997 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Hal ini **DAPAT DIBUKTIKAN** dengan dokumen-dokumen dan sertifikat-sertifikat yang dikeluarkan oleh kontraktor dan sebenarnya juga telah diakui sendiri oleh Penggugat. Buhler Private Limited ("**Buhler**"), pemasok utama untuk mesin-mesin dan peralatan-peralatan dalam pabrik penggilingan tepung telah mengeluarkan ***Certificate of Completion (Sertifikat Penyelesaian)*** pada **tanggal 30 Januari 1997 (Bukti PT-9)** yang secara jelas menyebutkan bahwa pada tanggal 29 Januari 1997, "**proyek dianggap telah selesai dan siap untuk dioperasikan**";



- b. **Certificate of Completion (Sertifikat Penyelesaian)** yang diterbitkan pada tanggal 30 April 1997 (**Bukti PT-10**) yang dikeluarkan oleh Buhler sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam dalilnya, sama sekali tidak menunjukkan atau membuktikan bahwa pabrik penggilingan tepung milik Tergugat I diselesaikan pada tanggal 30 April 1997 sebagaimana didalilkan Penggugat. Alasan dan tujuan dari Sertifikat tertanggal 30 April 1997 telah secara jelas dinyatakan dalam surat dari Buhler kepada Ms Celia Rusli (Tergugat I) tertanggal 28 April 2000 (**Bukti PT-11**). Sertifikat kedua ini **hanya dikeluarkan atas permintaan Tergugat I** dan disyaratkan untuk mulai menggunakan mesin dan peralatan **untuk keperluan MEMULAI MASA GARANSI Buhler atas peralatannya**, dan bukan untuk keperluan menyatakan kapan pabrik penggilingan siap dioperasikan;
- c. Buhler dalam **Suratnya tertanggal 28 April 2000 (Vide Bukti PT-11)** menyatakan bahwa Sertifikat Penyelesaian tertanggal 30 Januari 1997 secara tegas dan jelas menyebutkan bahwa semua peralatan dan mesin telah terpasang dan sudah diuji dan karenanya dianggap siap dioperasikan pada tanggal 29 Januari 1997. **Buhler juga menegaskan dalam Surat tersebut bahwa pada tanggal 29 Januari 1997, "tepung dapat diproduksi sejak hari itu dan seterusnya"**. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Buhler tersebut, maka secara jelas terbukti bahwa Penggugat tidak dapat menggunakan Sertifikat Penyelesaian tertanggal 30 April 1997 yang dikeluarkan oleh Buhler sebagai dasar untuk mengatakan bahwa pabrik penggilingan baru diselesaikan pada tanggal 30 April 1997;
- d. GSI/Cumberland International ("**GSI**"), kontraktor gudang penyimpanan (*silo*) dalam pabrik penggilingan, juga mengeluarkan **Acceptance Certificate (Sertifikat Laik Operasi) tanggal 27 Januari 1997 (Bukti PT-12)**. Sertifikat Laik Operasi telah ditandatangani dan diterima oleh General Manager Tergugat I sendiri yaitu Bpk. Bob Tjetjep, dan dalam Sertifikat tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa **"mesin/pabrik tersebut telah diserahkan, dirakit, dipasang, dibangun, diuji dan siap digunakan/dipakai"**. Dengan demikian, sebenarnya Tergugat 1 sendiri telah mengakui bahwa pada tanggal 27 Januari 1997, pabrik penggilingan telah selesai dan siap dioperasikan pada tanggal tersebut;
- e. Selain sertifikat-sertifikat yang telah dikeluarkan oleh Buhler dan GSI, Tergugat II juga telah mengeluarkan **Letter of Acceptance (Surat Penerimaan) tanggal 29 Januari 1997 (Bukti PT-13)** yang ditandatangani



oleh General Manager Tergugat I sendiri yaitu Bpk. Bob Tjetjep, dimana dalam Surat tersebut disebutkan:

*"Herewith, we declare that **effective 29 January 1997**, all physical works for project such as civil construction, electrical and mechanical works for PT Citra Flour Mills Persada project at Cilacap, Central Java, **has been completed.***

*Consequently, as for the above mentioned date, **the project is considered complete and becomes a factory and ready for operation "***

Terjemahan bebas:

*"Dengan ini kami nyatakan bahwa **efektif sejak tanggal 29 Januari 1997**, seluruh pekerjaan proyek seperti konstruksi sipil, pekerjaan elektrik dan mekanik untuk proyek PT Citra Flour Mills Persada di Cilacap, Jawa Tengah, telah selesai.*

*Karena itu, sejak tanggal tersebut, **proyek dianggap telah selesai dan menjadi pabrik dan siap dioperasikan.**"*

- f. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka terbukti bahwa **Buhler, GSI, dan bahkan Tergugat I sendiri, telah mengakui, menegaskan dan menerima** bahwa pabrik penggilingan tepung telah selesai dan siap dioperasikan pada bulan Januari 1997. Hal ini juga terbukti dari fakta bahwa pabrik penggilingan tersebut telah mulai memproduksi tepung untuk dijual sejak Januari 1997. Jika, sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat, pabrik penggilingan baru siap dioperasikan pada tanggal 30 April 1997, maka pabrik penggilingan tersebut tidak akan memproduksi tepung untuk dijual pada bulan Januari hingga April 1997 (**Bukti PT-14**). Fakta bahwa pabrik penggilingan tersebut telah selesai dan siap dioperasikan pada bulan Januari 1997. dan bukan tanggal 30 April 1997 sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat, adalah sesuai dengan semua dokumen dan sertifikat tersebut di atas;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas. jelas bahwa dalil Penggugat sama sekali tidak terbukti dan sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak dalil-dalil Penggugat tersebut.

11. Sebagaimana telah disampaikan oleh Para Tergugat dalam uraian No. 9 dan 10 di atas, dalil mengenai timbulnya cost overrun ini sebenarnya sama sekali tidak berdasar dan sudah tidak dapat dipermasalahkan lagi. Fakta bahwa Tergugat 1 sebenarnya **sudah mencoba** untuk mengklaim atas biaya cost overrun ini dalam persidangan di arbitrase di *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)* melalui Gugatan Rekompensinya sudah menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang cukup bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat ini.

Terlebih pula FAKTANYA bahwa pada saat dilakukannya pemeriksaan dan pembuktian melalui seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak (termasuk Tergugat I) dalam persidangan arbitrase antara Interflour Limited melawan Tergugat I di SIAC mengenai timbulnya *cost overrun*, **Majelis Arbitrase ternyata sudah memeriksa seluruh bukti-bukti tersebut dan memutuskan bahwa pabrik milik Turut Tergugat telah selesai dan siap dioperasikan pada bulan Januari 1997 dan bukannya pada 30 April 1997** sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

Dalam Putusan (Award) No. ARE 43 of 2000 tertanggal 30 September 2003 (Vide Bukti PT-8) yang dikeluarkan Majelis Arbitrase, dalam point 75 dinyatakan:

"... It is dispute as to when the commercial operations began. The Tribunal finds that the plant was physically completed in January 1997 and did produce wheat for sale. This date is disputed by the Respondent even though they admitted some wheat was sold to Bulog in February 1997. ..."

Terjemahan bebas:

*"... Yang menjadi sengketa adalah kapan operasi komersial dimulai. Majelis memutuskan bahwa **pabrik telah terselesaikan secara fisik pada bulan Januari 1997 dan telah memproduksi terigu untuk dijual. Tanggal ini dipersalahkan oleh Termohon meskipun ia mengakui bahwa beberapa terigu telah dijual kepada Bulog pada bulan Pebruari 1997....**"*

Dari Putusan di atas telah terbukti 2 (dua) hal secara jelas yaitu:

- Pabrik telah terselesaikan secara fisik pada bulan Januari 1997 dan bahkan telah memproduksi terigu untuk dijual.
- Tergugat I **TELAH MENAKUI** bahwa ia telah menjual terigu pada Bulog pada bulan Pebruari 1997. Apabila pabrik belum selesai, mana mungkin Tergugat I dapat memproduksi terigu bahkan hasil produksi tersebut telah dijual kepada Bulog pada bulan Pebruari 1997?

HASIL AUDIT PRICE WATERHOUSE COOPER (PWC) YANG DIJADIKAN SATU-SATUNYA DASAR BAGI PENGUGAT UNTUK MEMBUKTIKAN TELAH TIMBULNYA COST OVERRUN SUDAH PERNAH DIPERIKSA DAN DIPERTIMBANGKAN OLEH MAJELIS ARBITRASE DI SIAC. BAHKAN PARTNER DARI PWC YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP HASIL AUDIT TERSEBUT TELAH HADIR DAN MEMBERIKAN KESAKSIANNYA



DALAM PERSIDANGAN ARBITRASE TERSEBUT DAN MENYATAKAN BAHWA PWC TIDAK PERNAH MELAKUKAN VERIFIKASI TERHADAP DATA-DATA YANG SELURUHNYA DISEDIAKAN OLEH TURUT TERGUGAT KEPADA PWC.

12. Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat mengenai adanya perhitungan *Cost Overrun* yang dibuat oleh PWC dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Sebagaimana terungkap dalam persidangan arbitrase di Singapura, ternyata ditemukan FAKTA bahwa PWC ternyata tidak pernah melakukan audit atau verifikasi independen khusus mengenai cost overrun. Para Tergugat memohon perhatian majelis Hakim yang Terhormat bahwa satu-satunya bukti atas dugaan timbulnya *cost overrun* yang pernah diajukan oleh Tergugat I ke persidangan arbitrase berasal dari partner PWC, Bpk. Iroan Tanudiradja, yang menandatangani Laporan Hasil Audit ("**Laporan Hasil Audit**") yang secara keliru diasumsikan sebagai bukti atas timbulnya *cost overrun*. Akan tetapi, ketika memberikan kesaksian di persidangan arbitrase, Bpk. Iroan Tanudiradja telah mengakui bahwa Laporan Hasil Audit ternyata tidak membuktikan adanya cost overrun yang harus ditanggung Para Tergugat kepada Tergugat I;
- b. Dalam persidangan arbitrase tersebut yang melakukan pemeriksaan silang secara langsung, Bpk. Iroan Tanudiradja telah menegaskan bahwa angka-angka yang disebutkan dalam Laporan Hasil Audit ternyata diberikan kepada PWC oleh Tergugat I sendiri dan bahwa PWC ternyata tidak pernah melakukan verifikasi independen atas angka-angka yang diberikan oleh Tergugat I tersebut. Bpk. Iroan Tanudiradja juga mengakui bahwa PWC hanya menerima angka yang diberikan kepadanya oleh Tergugat I dan menghitung dugaan *overrun cost* **DENGAN ASUMSI** bahwa angka-angka tersebut adalah benar. Karena itu, Bpk. Iroan Tanudiradja dan PWC tidak mengetahui secara persis mengenai angka yang benar karena angka-angka tersebut diberikan semata-mata oleh Tergugat I. Fakta yang lebih penting lagi yaitu ternyata selama proses arbitrase, Tergugat I sendiri tidak pernah mengajukan bukti apapun untuk mendukung kebenaran atau keabsahan dari angka tersebut. Jika terdapat bukti mengenai adanya cost overrun yang nyata, Tergugat I pasti telah mengajukannya dalam persidangan arbitrase. Tidak adanya bukti bahwa *cost overrun* telah terjadi membuktikan sendiri



- bahwa Turut Tergugat sebenarnya tidak pernah menderita *cost overrun* atau kerugian;
- c. Selama proses arbitrase, Presiden Direktur Tergugat I pada waktu itu yaitu Bpk. Agus Irawan juga telah MENGAKUI bahwa angka dugaan atas timbulnya *cost overrun* didapatkan dengan cara Tergugat I memberikan kepada PWC bermacam angka dan asumsi. dan hanya meminta PWC untuk menghitungnya. Bpk. Agus Irawan juga telah mengakui dalam pemeriksaan silang bahwa PWC telah "*bekerja seperti kalkulator*", dan asumsi-asumsi yang diberikan oleh Tergugat I kepada PWC sama sekali tidak diverifikasi atau diaudit oleh PWC. Kenyataannya, asumsi-asumsi yang diberikan oleh Tergugat I kepada PWC penuh dengan kesalahan, termasuk asumsi mengenai banyaknya tepung yang diproduksi per hari, harga tepung dan *bran pollard*, serta asumsi atas nilai tukar;
- d. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pemeriksaan ulang dan juga adanya pengakuan dari Bpk. Iroan Tanudiradja dan Bpk. Agus Irawan telah membuktikan bahwa PWC tidak pernah melakukan audit atau verifikasi independen dalam mencapai angka *cost overrun* sebesar USD 4.430.253. Selain itu, PWC hanya menyajikan angka-angka yang tidak diaudit yang diberikan oleh Tergugat I tanpa dasar apapun. Dengan demikian, hasil temuan PWC dalam Laporan Hasil Audit tidak pernah menunjukkan atau membuktikan adanya *cost overrun*;
13. Selain dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas dan walaupun sudah terbukti dalam sidang arbitrase di SIAC bahwa hasil audit PWC didasarkan pada data-data yang tidak pernah diverifikasi oleh PWC, Para Tergugat akan menunjukkan kepada Majelis Hakim yang Terhormat mengenai data-data apa saja yang pernah diberikan oleh Tergugat I kepada PWC yang sekarang dijadikan dasar perhitungan kerugian oleh Penggugat sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.
- a. Dalam Laporan Hasil Audit di halaman 3 dan halaman 10, PWC menyatakan bahwa pembangunan gedung pabrik telah diselesaikan pada tanggal 7 September 1996 sebagaimana hal tersebut telah diakui oleh kontraktor, konsultan proyek dan juga Tergugat I sendiri. Fakta ini dirujuk oleh PWC berdasarkan Laporan Penyelesaian (*Completion Report*) yang disiapkan oleh pelaksana pekerjaan yaitu PT Waskita Karya. Namun demikian, selama proses persidangan arbitrase di SIAC, Tergugat I tidak pernah mau menunjukkan bukti Laporan Penyelesaian (*Completion Report*) untuk mendukung dalilnya bahwa telah terjadi *cost*



overrun karena terjadinya keterlambatan penyelesaian pabrik. Hal ini justru menimbulkan "keanehan" dan justru membuktikan bahwa sebenarnya pabrik Tergugat I bahkan sudah diselesaikan pada bulan September 1996 tersebut.

Oleh karena itu, Para Tergugat ***mensomier*** Penggugat untuk bisa mengajukan bukti Laporan Penyelesaian ini sebagai salah satu bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya dan untuk membuktikan bahwa tidak ada sesuatu yang "***disembunyikan***" dalam Laporan Penyelesaian ini yang mungkin sebenarnya justru menyebutkan fakta bahwa tidak pernah ada keterlambatan dalam pembangunan pabrik Tergugat I.

- b. Di dalam Tabel B mengenai *Summary Actual Spending* yang menjabarkan data-data mengenai pengeluaran aktual (*actual spending*) dari Tergugat I yang dibandingkan dengan perencanaannya (*budget*) inilah dimana PWC TIDAK PERNAH melakukan verifikasi mengenai kebenaran data-data yang disodorkan oleh Tergugat I kepada PWC mengenai pengeluaran aktual (*actual spending*) Tergugat I. Jadi, bagaimana mungkin Laporan Hasil Audit dapat dipercayai dan dijadikan sandaran timbulnya *cost overrun* kalau PWC sebagai pembuat Laporan Hasil Audit tidak pernah melakukan verifikasi mengenai kebenaran angka-angka dari pengeluaran aktual (*actual spending*) Tergugat I tersebut. Hal inilah yang dimaksud dalam uraian sebelumnya dimana PWC hanya bertindak "seperti kalkulator" bagi Tergugat I dalam menghitung *cost overrun* padahal *cost overrun* itu sendiri baru dapat dibuktikan kebenarannya jika PWC melakukan verifikasi mengenai kebenaran angka-angka dalam Laporan Hasil Auditnya.

Selama persidangan arbitrase di SIAC, Tergugat I juga TIDAK PERNAH mau mengajukan bukti-bukti yang mendukung kebenaran dari data-data yang pernah diajukannya ke PWC mengenai pengeluaran aktual (*actual spending*) walaupun Bpk. Iroan Tanudiradja dari PWC telah menyatakan di persidangan bahwa PWC tidak pernah memverifikasi data-data yang diberikan oleh Tergugat I. Padahal, secara logika kehadiran bukti-bukti dari Tergugat I justru akan mendukung dan membuktikan kebenaran dari dalil-dalil yang diajukan Tergugat I dalam gugatan rekonspensinya mengenai klaim timbulnya *cost overrun* tersebut.

Oleh karena itu, Para Tergugat juga ***mensomier*** Penggugat untuk bisa mengajukan bukti data-data yang pernah diajukan Tergugat I ke PWC



mengenai pengeluaran aktual (*actual spending*) sebagai salah satu bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya sekaligus juga membuktikan bahwa tidak ada sesuatu yang "**disembunyikan**" dalam data-data tersebut yang mungkin sebenarnya justru menunjukkan fakta bahwa sebenarnya tidak pernah ada penambahan biaya berupa *cost overrun* dalam pembangunan pabrik Tergugat I. Penggugat seharusnya sudah memverifikasi hal ini sebelumnya dengan Tergugat I dan bukan hanya semata-mata menjadi "juru bicara" Tergugat I dalam mengajukan klaim *cost overrun*.

- c. Para Tergugat memohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat untuk memperhatikan halaman 7 dari Laporan Hasil Audit dimana banyak unsur pengeluaran aktual (*actual spending*) dari penyelesaian pabrik justru ternyata lebih kecil dari *budget-nya* (perencanaan). Sebagai contoh dapat dilihat pada unsur biaya tanah (*land cost*), biaya bangunan (*building cost*), biaya infrastruktur (*infrastructure cost*), biaya pembangunan powerhouse, workshop, kantin dan mesjid.
- d. Para Tergugat memohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat untuk memperhatikan bahwa biaya terbesar yang "membuat" dan "mengesankan" timbulnya *cost overrun* adalah adanya biaya Bunga dan Beban lainnya (*interest and other charges*) dan biaya *pre-operating expenses*, padahal belum ada satupun bukti yang pernah diajukan untuk membuktikan kebenaran biaya-biaya ini. Bahkan jumlah total dari kedua biaya ini saja sudah sebesar USD 5,3 juta atau melebihi dari klaim *cost overrun* itu sendiri yang "**diklaim**" sebesar USD 4,43 jt.

Selain itu, biaya *pre-operating expenses* antara lain bersumber dari kerugian nilai tukar valas yang walaupun benar timbul, *quod non*, jelas-jelas tidak dapat dibebankan menjadi tanggung jawab Para Tergugat. Selain itu, salah satu unsur lainnya dalam biaya *pre-operating expenses* adalah biaya gaji karyawan yang jelas-jelas ditentukan sendiri oleh Tergugat I tanpa adanya kontribusi apapun dari Para Tergugat. Kesimpulannya, walaupun Penggugat (dan Tergugat I) bisa mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan kebenaran dari adanya biaya-biaya ini, *quod non*, maka biaya-biaya inipun sebenarnya tidak dapat dibebankan kepada Para Tergugat.

- e. Para Tergugat memohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat untuk memperhatikan bagian D halaman 24 Laporan Hasil Audit dimana tertulis bahwa PWC menghitung *sales opportunity loss* hanya berdasarkan



asumsi yang diberikan oleh Tergugat I, dimana angka-angka asumsi itu saja pun sudah keliru dimana Tergugat I menyodorkan asumsi harga BULOG per 1 Juli 1996 sebagai dasar penghitungan *sales opportunity loss*. Padahal menurut dalil Tergugat I (dimana hal ini disangkal keras oleh Para Tergugat dan sudah terbukti tidak dapat dibuktikan dalam persidangan arbitrase) pabrik baru diselesaikan pada bulan April 1997. Jadi sangatlah tidak logis memakai dasar harga 1 Juli 1996 untuk menghitung produksi yang diasumsikan berjalan di tahun 1997? Belum lagi harus dibuktikan bahwa harga 1 Juli 1996 tidak lebih tinggi dari harga BULOG di awal tahun 1997!

Seluruh uraian di atas semakin membuktikan bahwa Laporan Hasil Audit yang dibuat oleh PWC memang hanya dimaksudkan sebagai "stempel" bagi Penggugat (dan Tergugat 1) dalam mengajukan klaim sehingga seolah-olah laporan tersebut bersifat independen. Namun bagaimana mungkin Laporan Hasil Audit tersebut dianggap sebagai laporan yang independen dan dapat dipercaya kalau PWC tidak melakukan verifikasi terhadap data-data yang disodorkan oleh Tergugat 1 dan malah lebih bertindak sebagai "kalkulator" dari Turut Tergugat semata.

KERUGIAN SEBESAR USS 903,772 (SEMBILAN RATUS TIGA RIBU TUJUH RATUS TUJUH PULUH DUA DOLLAR AMERIKA SERIKAT) YANG DIDALILKAN PENGGUGAT ADALAH KERUGIAN YANG TIDAK BERDASAR DAN OLEH KARENYA SUDAH PATUT BAGI MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT MENGENYAMPINGKAN DALIL PENGGUGAT TERSEBUT. ADAPUN RUJUKAN TERHADAP PERKARA NO. 32/2014 ADALAH TIDAK RELEVAN KARENA SAAT INI BELUM MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP.

14. Penggugat di dalam Gugatannya mendalilkan bahwa berdasarkan audit yang dilakukan oleh PWC telah menderita kerugian sebesar US\$ 903,772. Sebagaimana telah disanggah secara jelas di atas oleh Para Tergugat, proses audit yang dilakukan oleh PWC adalah didasarkan pada asumsi-asumsi yang diberikan oleh Penggugat kepada PWC. Oleh karenanya, jumlah kerugian yang disebutkan oleh PWC adalah hanya merupakan asumsi dan bukan kerugian yang benar-benar nyata diderita oleh Penggugat. Merujuk pada dalil-dalil Penggugat dan disandingkan dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Pdt beserta Yurisprudensi di atas, maka terbukti kerugian yang di derita oleh Penggugat tidak berdasar dan oleh



karenanya patut bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak dalil Penggugat ini.

15. Mengenai rujukan terhadap ganti rugi yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Cilacap terhadap Langdale Profit Ltd berdasarkan Perkara No. 32/2014, dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan karena pada **FAKTANYA Perkara No. 32/2014 saat ini masih dalam pemeriksaan di tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Semarang sehingga TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.**

PENGUGAT TIDAK DAPAT MENGURAIKAN DAN MEMBUKTIKAN TERPENUHINYA UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA DISYARATKAN OLEH PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. PADAHAL, SESUAI KETENTUAN PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, SELURUH UNSUR DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM HARUS DAPAT DIBUKTIKAN OLEH PENGUGAT AGAR HAKIM DAPAT MENGABULKAN GUGATANNYA.

16. Munir Fuady, SH, MH, LL.M dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum", Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2002, halaman 167, menyatakan:

"Seperti telah dijelaskan bahwa agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata, maka unsur-unsur dan pasal 1365 tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya. Jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh pihak penggugat, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum tersebut."

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdt, suatu gugatan perbuatan melawan hukum hanya dapat dikabulkan oleh Pengadilan jika Penggugat mampu membuktikan adanya SEMUA unsur berikut ini:

a. Perbuatan melawan hukum

Tidak ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena satu-satunya undang-undang yang dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan *a quo* oleh Penggugat (UU No. 18/1999), diundangkan atau diberlakukan jauh setelah proses pembangunan pabrik Tergugat I selesai dilaksanakan, yaitu diberlakukan pada 7 Mei 2000 sedangkan pembangunan pabrik Tergugat I selesai dibangun pada bulan Januari 1997. Sesuai dengan asas non retroaktif yang bersifat absolut dan universal, maka suatu perundang-undangan tidak dapat berlaku surut. Kalaupun UU No. 18/1999 dianggap bisa berlaku surut, *quod non*, maka tetap tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para



Tergugat karena FAKTANYA pembangunan pabrik Tergugat I selesai tepat waktu.

b. Kesalahan

Sama sekali tidak ada kesalahan dari Para Tergugat karena Para Tergugat telah menyelesaikan pembangunan pabrik Tergugat I tepat waktu.

c. Kerugian

Dalam suatu gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum, maka unsur kerugian sebagai salah satu unsur yang disyaratkan oleh ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUH Pdt") harus dipenuhi, bersifat nyata dan harus dapat diperinci kerugiannya. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui putusannya yaitu Putusan No. 492 K/Sip/1970 dan Putusan No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna."

Namun demikian, sebagaimana telah dijelaskan dalam sanggahan di atas, maka kerugian yang diderita oleh Penggugat hanya didasarkan pada **asumsi**, sehingga tidak ada kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat dan terlebih dengan adanya fakta bahwa proses pembangunan pabrik Tergugat I selesai tepat pada waktunya.

d. Kausalitas

Unsur kausalitas tidak akan mungkin dapat dibuktikan oleh Penggugat mengingat jelas terbukti bahwa tindakan Para Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum. bukan merupakan suatu kesalahan dan bahwa kerugian Penggugat adalah didasarkan pada asumsi. Dengan demikian, maka jelas terbukti bahwa **unsur kausalitas perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat tidak terbukti**.

PUTUSAN SERTA MERTA TIDAK DIBUKTIKAN OLEH BUKTI AWAL YANG CUKUP DAN OLEH KARENYA SUDAH PATUT BAGI MAJELIS HAKIM UNTUK MENOLAKNYA.

17. Mengenai permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat berpendapat bahwa permohonan tersebut sama sekali tidak didukung oleh bukti awal yang cukup. Hal tersebut



di atas juga sesuai dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*" yang menyimpulkan bahwa karena sifatnya yang harus dilaksanakan segera, putusan serta merta harus tunduk pada syarat yang harus dipenuhi untuk dikabulkannya permintaan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR. Pasal 180 HIR mengatur bahwa syarat untuk mengabulkan suatu putusan yang bersifat serta merta adalah sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik;
 - b. Didasarkan atas akta bawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusan dijatuhkan verstek;
 - c. Didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
18. Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung ("**SEMA**") No. 3 Tahun 2000, Mahkamah Agung telah secara tegas memerintahkan para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 (1) HIR tersebut. Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk kepada para Hakim untuk tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
- a. Gugatan didasarkan pada bukti otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
 - b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
 - c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa beritikad baik.
 - d. Pokok Gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai Gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - e. Dikabulkannya Gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
 - f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok Gugatan yang diajukan.



g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

h. Diharuskannya adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. **Ketentuan ini ditegaskan lagi dengan dikeluarkannya SEMA No. 4 Tahun 2001 bahwa tanpa ada jaminan tersebut tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.**

19. Berdasarkan Pasal 180 HIR *jo* SEMA No. 3 Tahun 2000 *jo* SEMA No. 4 Tahun 2001 dan jika dikaitkan dengan Gugatan Penggugat, jelas permohonan putusan serta merta dari Penggugat tersebut tidak sesuai dan tidak sejalan dengan Pasal 180 HIR *jo* SEMA No. 3 Tahun 2000 *yo* SEMA No. 4 Tahun 2001 dimaksud, karena seluruh persyaratan yang disyaratkan dalam Pasal 180 HIR *jo* SEMA No. 3 Tahun 2000 *jo* SEMA No. 4 Tahun 2001 tersebut tidak satupun dapat dan telah dipenuhi oleh Penggugat.

20. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka sudah selayaknya dan sepantasnya jika Para Tergugat dengan ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **tidak mengabulkan** permohonan putusan serta merta yang dimohonkan Penggugat dalam Gugatannya.

21. Mempertimbangkan fakta-fakta dan uraian-uraian di atas yang telah membuktikan bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak beralasan hukum, maka adil dan berdasarkan hukum pula bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat.

22. Berdasarkan uraian-uraian yang disertai dengan dasar hukum di atas, maka seluruh dalil-dalil Penggugat sama sekali tidak dapat dibuktikan secara hukum. Oleh karena itu, adalah patut dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat.

Maka, berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terurai di atas, Para Tergugat dengan ini mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Cilacap berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

I. Menerima Eksepsi Para Tergugat;

II. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).



DALAM POKOK PERKARA:

I. **MENOLAK** seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

II. **MENGHUKUM** Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau, jika Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain, maka Para Tergugat mohon dengan segala kerendahan hati agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip serta memperhatikan uraian tentang hal-hal sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 26 Nopember 2015 Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN Clp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Cilacap tersebut maka Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cilacap, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 57/Pdt.G/2014/PN Clp tanggal 10 Desember 2015, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat-I/Terbanding-I, sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 57/Pdt.G/2014/PN Clp tanggal 24 Februari 2016, dan telah diberitahukan kepada Tergugat-II/Terbanding-II, sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 57/Pdt.G/2014/PN Clp tanggal 01 Maret 2016, serta telah diberitahukan kepada Tergugat-III/Terbanding-III, sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 57/Pdt.G/2014/PN Clp tanggal 01 Maret 2016, ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap, sesuai risalah pemberitahuan tanggal 02 Maret 2016 untuk Penggugat/Pembanding, dan risalah pemberitahuan tanggal 24 Februari 2016 untuk Tergugat-I/Terbanding-I, dan risalah pemberitahuan tanggal 01 Maret 2016 untuk Tergugat-II/Terbanding-II, serta risalah pemberitahuan tanggal 01 Maret 2016 untuk Tergugat-III/Terbanding-III;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 26 Nopember 2015 Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN Clp, telah diajukan oleh Kuasa Hukum dari Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Penggugat/Pembanding maupun Para Tergugat/Para Terbanding tidak ada mengajukan Memori banding maupun Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat salinan putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 26 Nopember 2015 Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN Clp, dan berkas perkaranya maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, dimana telah terbukti adanya keterlambatan penyelesaian proyek pabrik tepung terigu oleh Tergugat-II dan Tergugat-III dan telah pula menimbulkan kerugian. Akan tetapi yang menderita kerugian tersebut secara langsung adalah Tergugat-I yang dalam hal ini sesuai dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah menderita kerugian yang berupa kerugian finansial karena uang yang dipinjamkan oleh Penggugat kepada Tergugat-I dipergunakan bukan untuk tujuan semula yaitu membiayai pembangunan proyek sesuai anggaran, artinya ada uang yang seharusnya dialokasikan untuk keperluan lain, ternyata dipergunakan untuk membayar kelebihan biaya atau tagihan jasa konstruksi dan keterlambatan penyelesaian pembangunan proyek pabrik tepung dan fasilitas pendukungnya, akan tetapi dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata tidak ada bukti-bukti yang dapat membuktikan Penggugat telah mengalami kerugian sebagai akibat adanya dana yang seharusnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang lain ternyata dipergunakan oleh Penggugat untuk membayar kelebihan biaya dan tagihan atas keterlambatan pembangunan pabrik tepung milik Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 26 Nopember 2015 Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN Clp, dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Mengingat dan Memperhatikan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 26 Nopember 2015 Nomor: 57/Pdt.G/2014/PN Clp, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Senin** tanggal **26 September 2016** oleh kami : **DINA KRISNAYATI, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. ARIFIN, S.H .M.M.**, dan **Dr. H. ALI MAKKI, S.H.M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 19 Agustus 2016, Nomor 298/Pdt/2016/PT SMG, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **27 September 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **IRA INDRIATI, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d.

1. **H. ARIFIN, S.H.M.M.**

DINA KRISNAYATI, S.H.

t.t.d.

2. **Dr. H. ALI MAKKI, S.H.M.H.**

PANITERA PENGGANTI,
t.t.d.

IRA INDRIATI, S.H.M.H.

Halaman 52 Putusan Nomor. 298/Pdt/2016/PT SMG



Perincian biaya banding :

1. Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-
2. Materai.....Rp 6.000,-
3. Pemberkasan.....Rp.139.000,-
- Jumlah.....Rp.150.000,- (Seratus Lima puluhribu rupiah).**